



PUTUSAN
Nomor 1891/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. HUTAHAEAN, beralamat di Jalan Cempaka Nomor 61, Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Harangan Wilmar Hutahaeen, jabatan Direktur Utama PT. Hutahaeen, selanjutnya memberi kuasa kepada Ishak Tongkodu, S.H., M.Si., beralamat di Gedung Bank Panin Pusat Lantai 4, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1 Senayan, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 013B/HTH/I/2016, tanggal 07 Januari 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dadang Suwarna, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
 2. Dayat Pratikno, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
 3. Farchan Ilyas, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
 4. Ari Murti, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1298/PJ./2016, tanggal 21 Maret 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.64220/PP/M.XB/16/2015, tanggal 28 September 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan *posita* perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berkenaan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-929/WPJ.02//2012 tanggal 8 Oktober 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Jasa Nomor 00085/207/07/218/11 Tanggal 14 Juli 2011 Masa Pajak Januari Sampai Dengan Desember 2007 yang diterima Pemohon Banding pada tanggal 10 Oktober 2012, Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding di atas dengan alasan sebagai berikut:

Ketentuan Formal:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding sesuai dengan ketentuan formal sebagaimana maksud Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu:

Bahwa Surat Permohonan Banding diajukan tanggal 7 Januari 2013 atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-929/WPJ.02//2012 tanggal 8 Oktober 2012 Tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Jasa Nomor 00085/207/07/218/11 tanggal 14 Juli 2011 Masa Pajak Januari Sampai Dengan Desember 2007 diterima Pemohon Banding tanggal 10 Oktober 2012, permohonan banding yang Pemohon Banding ajukan ini belum melewati tanggal jatuh tempo pengajuan banding;

Bahwa Pemohon Banding telah menyetor pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sebesar Rp4.094.375.899,00 pada tanggal pada tanggal 12 Oktober 2011;

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Jasa Nomor 00085/207/07/218/11 tanggal 14 Juli 2011 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 diterima Pemohon Banding tanggal 14 Juli 2012, sedangkan Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor 191/HTWX/2011 Tanggal 12 Oktober 2011 diterima KPP Madya Pekanbaru tanggal 13 Oktober 2011, dengan demikian batas waktu pengajuan Surat Keberatan memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Sengketa:

Bahwa Pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah mengenai penetapan jumlah Dasar Pengenaan Pajak menurut Pemohon Banding sebesar Rp602.788.835.371,00 sedangkan menurut Terbanding sebesar Rp640.174.615.535,00;

Pendapat Terbanding

Bahwa Terbanding telah menerbitkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-929/WPJ.02//2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Jasa Nomor 00085/207/07/218/11 Tanggal 14 Juli 2011 Masa Pajak Januari Sampai Dengan 2007 yang isinya antara lain menolak semua keberatan Pemohon Banding yang diajukan dalam Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor 191/HTH/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang/(Lebih Bayar)	2.766.470.202,00	0,00	2.766.470.202,00
Sanksi Bunga	1.327.905.697,00	0,00	1.327.905.697,00
Sanksi Kenaikan	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pajak Yang Masih Harus (Lebih) dibayar	4.094.375.899,00	0,00	4.094.375.899,00

Bahwa Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar di atas terjadi disebabkan Pemeriksa/Terbanding menetapkan koreksi berdasarkan equalisasi dengan Peredaran Usaha Pajak Penghasilan Badan dan Saldo Uang Muka Akhir dengan Dasar Pengenaan Pajak yang dilaporkan Pemohon Banding sebagai berikut:

Bahwa koreksi berdasarkan equalisasi dengan Peredaran Usaha Pajak Penghasilan Badan dan Saldo Uang Muka Akhir dengan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang dilaporkan Pemohon Banding sebagai berikut:

- Peredaran Usaha Rp 602.788.835.371,00
- Uang Muka Akhir Rp 38.841.500.796,00
- Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 641.630.336.167,00
- Dasar Pengenaan Dalam SKPKB PPN Rp 640.174.615.535,00

Bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Terutang menjadi sebagai berikut:

- Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri Rp 488.032.618.368,00
- Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut Rp 151.140.153.417,00
- Penyerahan yang dibebaskan PPN Rp 1.001.843.750,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp 640.174.615.535,00
- Pajak Keluaran yang harus dipungut	Rp 48.803.261.736,00
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 2.398.946.754,00
- PPN Dibayar Sendiri	Rp 43.637.844.780,00
- PPN yang dapat diperhitungkan	Rp 46.036.791.534,00
- PPN Kurang Bayar	Rp 2.766.470.202,00
- Sanksi Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	Rp 1.327.905.697,00
- PPN Yang Masih harus Dibayar	Rp 4.094.375.899,00

Pendapat Pemohon Banding

Bahwa dalam Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PT. Hutahaean Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2007 telah Pemohon Banding laporkan omzet Penjualan sebesar Rp602.788.835.371,00 sesuai Lampiran Laporan Keuangan (Lampiran merupakan yang tidak terpisahkan dengan Laporan Keuangan) tersebut, sebagai berikut:

Lampiran 7 (Penjualan CPO)	Rp 553.327.163.771,00
Lampiran 8 (Penjualan Palm/Kernel)	Rp 48.493.882.796,00
Lampiran Penjualan Karet/Lump	Rp 1.001.843.750,00
Jumlah	Rp 602.822.890.317,00
Retur Penjualan	Rp 34.054.946,00
Penjualan Bersih	Rp 602.788.835.371,00

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding sebelumnya dan dokumen pendukung yang Pemohon Banding serahkan kepada Terbanding yang menyebutkan bahwa di dalam omzet Penjualan Tahun 2007 sebesar Rp602.788.835.371,00 sebenarnya sudah termasuk sebanyak 4 (empat) kontrak Penjualan atau senilai Rp13.785.590.000,00, yang terdiri dari:

Nama Perusahaan	Nomor Kontrak	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Penjualan Diakui Tahun	Faktur Pajak		Pelunasan Menurut Bank dan Buku Penjualan
					070.00107	Tanggal	
PT. Bulut Kapur Reksa	1440020167	7.200.000.000,00		2007	00000236	26/12/2007	26/12/2007
PT. Bukit kapur Reksa	1440020227	3.634.090.000,00		2007	00000237	27/12/2007	27/12/2007
PT. Ink Benua Perkasa	439/KJB/IBP-HTH/XII/07	1.787.500.000,00		2007	00000238	28/12/2007	28/12/2007
PT. Victorindo Alam Lestari	B.008/VO8/VAL/12/07	1.164.000.000,00	116.400.000,00	2007	00000235	24/12/2007	24/12/2007
Jumlah		13.785.590.000,00	116.400.000,00				

Bahwa karena dalam omzet Penjualan sebesar Rp602.788.835.371,00 sudah termasuk jumlah sebesar Rp13.785.590.000,00, dengan demikian Pemohon Banding tidak setuju dengan perhitungan Pemeriksa/Terbanding yang membuat koreksi DPP PPN Keluaran Tahun 2007 sebesar Rp28.799.222.395,00, sebagai berikut:

- Peredaran Usaha cfm PPh Badan	Rp 602.788.835.371,00
---------------------------------	-----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Muka Akhir +/-	<u>Rp 38.841.500.796,00</u>
- DPP PPN Keluaran cfm Pemeriksa	Rp 641.630.336.167,00
- DPP PPN Keluaran cfm SPT	<u>Rp 612.831.113.772,00</u>
Koreksi	Rp 28.799.222.395,00

Bahwa dengan cara perhitungan Pemeriksa dan Terbanding di atas yang membuat koreksi DPP PPN Tahun 2007, hal ini mengakibatkan Penjualan atas 4 (empat) buah kontrak sebesar Rp13.785.590.000,00 menjadi dua kali dihitung yaitu dalam Omzet Penjualan sesuai SPT PPh Badan Rp602,788.835.371,00 dan dalam jumlah Uang Muka Akhir sebesar Rp38.841.500.796,00;

Bahwa sebagai informasi penting, berikut ini Pemohon Banding kemukakan metode perhitungan Analisa Arus Uang yang dilakukan Pemeriksa Pajak Tahun 2008 sebagai berikut:

Saldo Awal Uang Muka	Rp 38.841.500.796,00
Pelunasan	Rp 744.146.869.600,00
Saldo Akhir Uang Muka	<u>Rp 11.398.522.839,00</u>
Penjualan Bruto cfm Analisa Arus Uang	Rp 771.589.847.557,00
Penjualan Bruto cfm Analisa Arus Uang	Rp 771.589.847.557,00
Dikurangi PPN 10%	<u>Rp 54.373.582.404,00</u>
Penjualan Netto Menurut Pemeriksa	Rp 717.216.265.153,00
Penjualan cfm SPT PPh Badan 2008	<u>Rp 658.293.860.229,00</u>
Selisih Sebagai Koreksi	Rp 58.922.404.924,00

Bahwa jika diperhatikan metode perhitungan DPP PPN Keluaran cfm Pemeriksa Tahun 2007 menambahkan Uang Muka Akhir sebesar Rp38.841.500.796,00 terhadap Peredaran Usaha cfm Badan, demikian juga Pemeriksa Tahun 2008 menambahkan Saldo Uang Muka sebesar Rp38.841.500.796,00 dalam menghitung Penjualan Netto menurut Pemeriksa sebesar Rp717.216.265.153,00, maka Pemohon Banding berpendapat bahwa Uang Muka Akhir sebesar Rp38.841.500.796,00 dihitung dua kali sebagai Penjualan Tahun 2007 maupun Tahun 2008;

Bahwa mengenai sisa Uang Muka sebesar sebesar Rp25.055.910.796,00 yaitu (Rp38.841.500.796,00 - Rp13.785.590.000,00) Pemohon Banding juga telah memberikan penjelasan beserta dokumen pendukungnya kepada Terbanding bahwa apabila dalam perhitungan DPP PPN Keluaran cfm Pemeriksa menjadi Rp641.630.336.167,00;

Bahwa hal ini berarti Penjualan atas 6 (enam) kontrak sebesar Rp21.192.270.091,00 dua kali dihitung yaitu dalam akhir Tahun 2007 dan dihitung juga dalam awal Tahun 2008, dengan demikian Pemohon Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak setuju atas perhitungan dua kali sebagai penjualan terhadap kontrak yang sama yaitu:

Nama Perusahaan	Nomor Kontrak	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Penjualan Diakui Tahun	Faktur		Pelunasan Menurut Bank dan Buku Penjualan
					070.000.08	Pajak Tanggal	
PT. Inti Benua Perkasa	451/KJB/IBP-HTH/XII/07	3.722.725.000,00	0,00	2008	0000003	04/01/2008	04/01/2008
PT. Inti Benua Perkasa	450/KJB/IBP-HTH/XII/07	1.494.546.000,00	0,00	2008	0000002	04/01/2008	04/01/2008
PT. Bukit Kapur Reksa	1440020280	3.561.365.000,00	0,00	2008	0000005	04/01/2008	04/01/2008
PT. Bukit Kapur Reksa	1440020389	3.722.725.000,00	0,00	2008	0000006	04/01/2008	04/01/2008
PT. Victorindo Alam Lestari	B.008/VO8/VAL/12/07	1.200.000.000,00	120.000.000,00	2008	0000004	04/01/2008	04/01/2008
PT. Permata Hijau Sawit	8.004/P01/PHS/12/07	7.490.909.091,00	749.090.909,00	2008	0000001	03/01/2008	03/01/2008
		21.192.270.091,00	869.090.909,00				
Angka Yang Tidak Jelas							
PT. Bukit Kapur Reksa		1.969.557.592,00	0,00	2008			
PT. Victorindo Alam Lestari		1.024.992.204,00	0,00	2008			
		2.994.549.796,00	0,00				
Jumlah		24.186.819.887,00	869.090.909,00				
Include PPN		38.841.500.796,00	0,00				

Bahwa sedangkan untuk nilai Uang Muka sebesar Rp2.994.549.796,00 yaitu atas nama PT Bukit Kapur Reksa dan PT Victorindo Alam Lestari sebenarnya hal ini tidak ada karena nomor kontrak, faktur pajaknya tidak Pemohon Banding temukan;

Bahwa koreksi uang muka sebesar Rp38.841.500.798,00, terdiri dari:

1. Kontrak Tahun 2007 sebesar Rp13.785.590.000,00 diakui sebagai omzet Tahun 2007,
2. Kontrak sebesar Rp21.192.270.091,00 diakui sebagai penjualan Tahun 2008,
3. Selisih sebesar Rp3.863.640.707,00 tidak jelas darimana Terbanding menghitungnya;

Bahwa dengan demikian omzet Tahun 2007, menjadi sebagai berikut:

- Peredaran Tahun 2007 yang diakui sebagai omzet Tahun 2007 Rp 602.788.835.371,00
- Penyerahan yang tidak dipungut PPN (Rp 151.140.153.417,0)
- Penyerahan yang dibebaskan PPN (Rp 1.001.843.750,00)
- Penyerahan yang dipungut PPN Rp 450.646.838.204,00
- Pajak Keluaran Rp 45.064.683.820,00
- Pajak Masukan (Rp 46.036.791.534,00)
- PPN Lebih Bayar (Rp 972.107.713,00)

Bahwa berdasarkan Surat Akuntan Publik dan Konsultan Manajemen Drs. Katio & Rekan Nomor 049-12 Tanggal 11 September 2012 Perihal Penjelasan Laporan Hasil Audit Tahun Buku 2007 menyatakan bahwa dalam sisa Uang Muka Akhir Tahun 2007 ternyata terdapat 4 (empat) kontrak sebesar Rp13.785.590.000,00 telah termasuk dalam total Peredaran Usaha Tahun 2007 sebesar Rp602.788.825.371,00;

Kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Tahun 2007 terdapat Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar yang dilakukan PT Hutahaean Tahun 2007 sebesar Rp972.107.713,00;

Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru seharusnya mengembalikan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp4.094.375.899,00 yang telah Pemohon Banding setor pada tanggal pada tanggal 12 Oktober 2011 ke Bank Mandiri Cabang Sudirman Bawah Nomor Rekening 108-00-8000044-2 a.n PT. Hutahaean, ditambah Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar sebesar Rp972.107.713,00 dengan demikian berarti jumlah Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar seluruhnya sebesar Rp5.066.483.612,00;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.64220/PP/M.XB/16/2015, tanggal 28 September 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Menyatakan *menolak* permohonan banding Pemohon Banding terhadap Penerbitan Keputusan Terbanding Nomor KEP-929/WPJ.02/2012 tanggal 8 Oktober 2012 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor 00085/207/07/218/11 tanggal 14 Juli 2011, atas nama: PT. Hutahean, NPWP01.102.036.9-218.000, beralamat di Jalan Cempaka Nomor 61, Kota Pekanbaru, sehingga penghitungan PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007, sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:	(Rp)
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
a.1. Ekspor	0,00
a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	488.032.618.368,00
a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	0,00
a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	151.140.153.417,00
a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	1.001.843.750,00
a.6. Jumlah	640.174.615.535,00
Perhitungan PPN Kurang Bayar	
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	48.803.261.736,00
b. Dikurangi:	
b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0,00
b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	2.398.946.754,00
b.3. Dibayar dengan NPWP sendiri	43.637.844.780,00
b.4. Jumlah	46.036.791.534,00
c. Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	2.766.470.202,00
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0,00
PPN yang kurang dibayar	2.766.470.202,00
Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP	1.327.905.697,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	4.094.375.899,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.64220/PP/M.XB/16/2015, tanggal 28 September 2015, diberitahukan kepada Pemohon Banding pada tanggal 27 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 013B/HTH/I/2016, tanggal 07 Januari 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 15 Januari 2016, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 15 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG POKOK SENGKETA PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

1. Pokok sengketa dalam Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali adalah tentang pengenaan PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp4.094.375.899,- sebagaimana tersebut dalam Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor KEP-929/WPJ.02/BD.0601/2012 tanggal 08 Oktober 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00085/207/07/218/11 tanggal 14 Juli 2011 Masa Pajak Januari s.d Desember 2007 yang isinya antara lain menolak semua Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon banding) yang diajukan dalam Surat Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang diajukan dalam surat nomor: 001/JTJ/I/13 tanggal 7 Januari 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Atas Putusan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah ditolak oleh Majelis Hakim dalam Putusannya Nomor Put-64220/PP/M.XB/16/2015 tanggal 20 Oktober 2015 dan Putusan mana tidak disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maka dari itu Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.

II. TENTANG PEMBAHASAN POKOK SENGKETA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

A. Uraian Timbulnya Pokok Sengketa

1. Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)

Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), telah menerbitkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-929/WPJ.02/BD.0601/2012 tanggal 08 Oktober 2012 tentang Keberatan atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00085/207/07/218/11 tanggal 14 Juli 2011 Masa Pajak Januari s.d Desember 2007 yang isinya menolak semua Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang diajukan dalam surat Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor 191/HTH/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang/(Lebih Bayar)	2.766.470.202	0	2.766.470.202
Sanksi Bunga	1.327.905.697	0	1.327.905.697
Sanksi Kenaikan	0	0	0
Jumlah Pajak Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar	4.094.375.899	0	4.094.375.899

Bahwa jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar di atas terjadi disebabkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menetapkan koreksi berdasarkan equalisasi dengan Peredaran Usaha PPh Badan dan Saldo Uang Muka Akhir yang tidak sesuai dengan DPP yang dilaporkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai berikut:

- a. Bahwa koreksi berdasarkan equalisasi dengan Peredaran Usaha PPh dan Saldo Uang Muka Akhir dengan DPP PPN yang



dilaporkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai berikut:

- Peredaran Usaha	Rp 602.788.835.371
- Uang Muka Akhir	Rp 38.841.500.796
- DPP PPN	Rp 641.630.336.167
- Dasar Pengenaan dalam SKPKB PPN	Rp 640.174.615.535

b. Bahwa perhitungan PPN terutang menjadi sebagai berikut:

- Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	Rp488.032.618.368
- Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	Rp151.140.153.417
- Penyerahan yang dibebaskan PPN	Rp 1.001.843.750
- Jumlah seluruh Penyerahan	Rp640.174.615.535
- Pajak Keluaran yang harus dipungut	Rp 48.803.261.736
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 2.38.946.754
- PPN dibayar sendiri	Rp 46.637.844.780
- Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp 46.036.791.534
- PPN Kurang Bayar	Rp 2.766.470.202
- Sanksi Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	Rp 1.327.905.697
- PPN yang masih harus dibayar	Rp 4.094.375.899

2. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)

a. Bahwa dalam Laporan Auditor Independen Drs. Katio dan Rekan atas Laporan Keuangan PT. Hutahaeen untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2007 telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) laporkan omzet penjualan sebesar Rp602.788.835.371 sesuai Lampiran Laporan Keuangan (Lampiran merupakan hal/dokumen yang tidak terpisahkan dengan Laporan Keuangan) tersebut sebagai berikut:

- Lampiran 7 (Penjualan CPO)	Rp 553.327.163.771
- Lampiran 8 (Penjualan Palm/Kernel)	Rp 48.493.882.796
- Lampiran Penjualan Karet/Lump	Rp 1.001.843.750
- Jumlah	Rp 602.822.890.317
- Retur Penjualan	Rp 34.054.946
- Penjualan Bersih	Rp 602.788.835.371

b. Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebelumnya dan dokumen pendukung yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) serahkan kepada Termohon peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali (semula Terbanding) yang menyebutkan bahwa didalam omzet penjualan tahun 2007 sebesar Rp602.788.835.371 sebenarnya sudah termasuk sebanyak 4 (empat) kontrak penjualan atau senilai Rp13.785.590.000 yang terdiri dari:

Nama Perusahaan	Nomor Kontrak	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Penjualan diakui Tahun	Faktur Pajak		Pelunasan menurut Bank dan Buku Penjualan
					070.00107	Tanggal	
Bukit Kapur Reksa	1440020167	7.200.000.000		2007	00000236	26/12/007	26/12/2007
Bukit Kapur Reksa	1440020227	3.634.090.000		2007	00000237	27/12/2007	27/12/2007
Inti Benua Perkasa	439/KJB/IBP-HTH/XII/07	1.787.500.000		2007	00000238	28/12/2007	28/12/2007
Victorindo Alam Lestari	B.008/V08/VAL/12/07	1.164.000.000	116.400.000	2007	00000235	24/12/2007	24/12/2007
Jumlah		13.785.590.000	116.400.000				

c. Bahwa karena dalam omzet penjualan sebesar Rp602.788.835.371 sudah termasuk jumlah sebesar Rp13.785.590.000 dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan perhitungan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang membuat koreksi DPP PPN Keluaran Tahun 2007 sebesar Rp28.799.222.395 sebagai berikut:

- Peredaran Usaha cfm. PPh Badan Rp 602.788.835.371
- Uang Muka Akhir +/- Rp 38.841.500.796
- DPP PPN Keluaran cfm. Pemeriksa Rp 641.630.336.167
- DPP PPN Keluaran cfm. SPT Rp 612.831.113.772
- Koreksi Rp 28.799.222.395

d. Bahwa dengan cara perhitungan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas yang membuat koreksi DPP PPN Tahun 2007, hal ini mengakibatkan Penjualan atas 4 (empat) buah kontrak sebesar Rp13.785.590.000 menjadi dua kali hitung yaitu pada omzet penjualan sesuai dengan SPT PPh Badan Rp602.788.835.371 dan pada jumlah uang muka akhir sebesar Rp38.841.500.796.

e. Bahwa sebagai informasi penting, berikut ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kemukakan metode perhitungan analisa arus uang yang dilakukan Pemeriksa Pajak Tahun 2008 sebagai berikut:

- Saldo Uang Muka Rp 38.841.500.796
- Pelunasan Rp744.146.869.600
- Saldo Akhir Uang Muka Rp 11.398.522.839



- Penjualan Bruto cfm. Analisa Arus Uang Rp771.589.847.557
- Penjualan Bruto cfm. Analisa Arus Uang Rp771.589.847.557
- Dikurangi PPN 10% Rp 54.373.582.404
- Penjualan Neto menurut Pemeriksa Rp717.216.265.153
- Penjualan cfm. SPT PPh Badan 2008 Rp658.293.860.229
- Selisih sebagai koreksi Rp 58.922.404.924

- f. Bahwa jika diperhatikan metode perhitungan DPP PPN Keluaran cfm. Pemeriksa tahun 2007 menambahkan Uang Muka Akhir sebesar Rp38.841.500.796 terhadap Peredaran Usaha cfm. Badan, demikian juga Pemeriksa Tahun 2008 menambahkan Saldo Uang Muka sebesar Rp38.841.500.796 dalam menghitung Penjualan Neto menurut Pemeriksa Rp717.216.265.153, maka Pemohon Peninjauan kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa Uang Muka Akhir sebesar Rp38.841.500.796 dihitung dua kali sebagai Penjualan Tahun 2007 maupun Tahun 2008.
- g. Bahwa terhadap Uang Muka sebesar Rp38.841.500.796, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga telah memberikan penjelasan berserta dokumen pendukungnya kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa apabila dalam perhitungan DPP PPN Keluaran cfm Pemeriksa menjadi Rp641.630.336.167, maka hal ini berarti bahwa Penjualan atas 6 (enam) kontrak sebesar Rp21.192.270.091 (tidak termasuk PPN sebesar Rp869.090.909) dua kali dihitung yaitu dalam akhir tahun 2007 dan dihitung juga dalam awal tahun 2008. Dengan demikian kami tidak setuju atas perhitungan dua kali sebagai penjualan terhadap kontrak yang sama yaitu:

Nama Perusahaan	Nomor Kontrak	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Penjualan diakui Tahun	Faktur Pajak		Pelunasan menurut Bank dan Buku Penjualan
					070.000.087	Pajak Tanggal	
Inti Benua Perkasa	451/KJB/IBP-HTH/XII/07	3.722.725.000	0	2008	0000003	04/01/2008	04/01/2008
Inti Benua Perkasa	450/KJB/IBP-HTH/XII/07	1.494.546.000	0	2008	0000002	04/01/2005	04/01/2008
Bukit Kapur Rekasa	1440020280	3.561.365.000	0	2008	0000005	04/01/2005	04/01/2008
Bukit Kapur Rekasa	1440020389	3.722.725.000	0	2008	0000006	04/01/2005	04/01/2008
Victorindo Alam Lestari	B.008/V08/VAL/12/07	1.200.000.000	120.000.000	2008	0000004	04/01/2005	04/01/2008
Permata Hijau Sawit	8.004/P01/PHS/12/07	7.490.909.91	749.090.909	2008	0000001	03/01/2008	03/01/2008
		21.192.270.091	869.090.909				
Angka Yang Tidak Jelas							



Bukit Kapur Reksa		1.969.557.592	0	2008			
Victorindo Alam Lestari		1.024.992.204	0	2008			
		2.994.549.796	0				
Jumlah		24.186.819.887	869.090.909				

- h. Bahwa atas penjualan 6 (enam) kontrak sebesar Rp21.192.270.091 (tidak termasuk PPN sebesar Rp869.090.909) dua kali dihitung yaitu dalam akhir tahun 2007 dan dihitung juga dalam awal tahun 2008, sehingga dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju atas perhitungan dua kali sebagai penjualan terhadap kontrak yang sama tersebut pada huruf g di atas.
- i. Bahwa untuk nilai Uang Muka sebesar Rp2.994.549.796 yaitu atas nama PT. Bukit Kapur Reksa dan PT. Victorindo Alam Lestari sebenarnya hal ini tidak ada karena nomor kontrak, dan faktur pajaknya tidak ditemukan dalam pembukuan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
- j. Bahwa koreksi uang muka sebesar Rp38.841.500.798 terdiri dari:
- Kontrak Tahun 2007 sebesar Rp13.785.590.000 diakui sebagai omzet tahun 2007
 - Kontrak sebesar Rp21.192.270.091 diakui sebagai penjualan tahun 2008
 - Selisih sebesar Rp3.863.640.707 tidak jelas darimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menghitungnya

Catatan:

Bahwa Uang Muka sebesar Rp38.841.500.798 adalah sebagai hutang lain-lain pada laporan keuangan tahun 2007 (sebelum Revisi) yang terdiri dari Hutang Penjualan/dagang sebesar Rp38.841.500.796 dan hutang lainnya sebesar Rp5.167.636.648, sehingga jumlah total hutang sebesar Rp44.009.137.444.

- k. Bahwa dengan demikian omzet tahun 2007, menjadi sebagai berikut:
- Peredaran tahun 2007 yang diakui sebagai omzet tahun 2007 Rp 602.788.835.371
 - Penyerahan yang tidak dipungut PPN (Rp151.140.153.417)
 - Penyerahan yang dibebaskan PPN (Rp 1.001.843.750)
 - Penyerahan yang dipungut PPN Rp 450.646.838.204



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pajak Keluaran	Rp 45.064.863.820
- Pajak Masukan	<u>Rp 46.036.791.534</u>
- PPN Lebih Bayar	(Rp 972.107.713)

- l. Bahwa berdasarkan Surat Akuntan Publik dan Konsultan Manajemen Drs. Katio dan Rekan Nomor 049-12 tanggal 11 September 2012 Perihal Penjelasan Laporan Hasil Audit Tahun Buku 2007 menyatakan bahwa dalam sisa Uang Muka Akhir Tahun 2007 ternyata terdapat 4 (empat) kontrak sebesar Rp13.785.590.000 telah termasuk dalam total Peredaran Usaha tahun 2007 sebesar Rp602.788.825.371;
- m. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2007 terdapat Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar yang dilakukan PT. Hutahaeen tahun 2007 sebesar Rp972.107.713;
- n. Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru seharusnya mengembalikan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp4.094.375.899 yang telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) setor pada tanggal 12 Oktober 2011 ke Bank Mandiri cabang Sudirman Bawah Nomor Rekening 108-00-8044-2 an. PT. Hutahaeen, ditambah Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar sebesar Rp972.107.713 dengan demikian berarti jumlah Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar seluruhnya sebesar Rp5.066.483.612;

Catatan:

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menghitung kembali sebagaimana tersebut pada matrik sengketa tahun 2007, bahwa jumlah PPN yang terutang direvisi menjadi Kurang Bayar sebesar Rp32.120.126;

- o. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam surat Bandingnya melampirkan fotokopi dokumen-dokumen sebagai berikut:
- Keputusan Terbanding Nomor KEP-929/WPJ.02/2012 tanggal 8 Oktober 2012
 - Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00085/207/07/218/11 tanggal 14 Juli 2011 untuk Masa Pajak Januari s.d Desember 2007
 - Surat Keberatan Nomor 19/HTH/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011



- NPWP
 - Akta Notaris Nomor 119 tanggal 24 April 1994
 - Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2007
 - Surat Setoran Pajak sebesar Rp4.094.375.899 tanggal 12 Oktober 2011
 - Surat Akuntan Publik dan Konsultan Manajemen Drs. Katio dan rekan Nomor 049-12 tanggal 11 September 2011 perihal Penjelasan Laporan Hasil Audit Tahun Buku 2007.
3. Perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagaimana pada huruf A.1 dan A.2 di atas, maka timbullah sengketa dalam perkara Banding.
4. Bahwa berdasarkan Putusan Hakim perihal permohonan Banding yang diuraikan dibawah ini menolak permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maka diajukanlah Permohonan Peninjauan Kembali ini kepada Mahkamah Agung, dan karena itu timbullah sengketa Peninjauan Kembali;

B. Uraian Pokok Sengketa

1. Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)

- a. Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa Nomor 00085/207/07/218/11 tanggal 14 Juli 2011 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007 diterbitkan berdasarkan Laporan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru Nomor LAP_111/WPJ.02/KP.1005/2011 tanggal 8 Juli 2011 dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Menurut		Koreksi
		Pemohon Peninjauan kembali (semula Pemohon Banding)	Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak			
	a. Atas Penyerahan BKP yang terutang PPN			
	a.1 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	460.689.116.605	488.032.617.368	27.343.500.763
	a.2 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	151.140.153.417	151.140.153.417	0
	a.3 Penyerahan yang PPN nya dibebaskan dari PPN	1.001.843.750	1.001.843.750	0
	a.4 Jumlah	612.831.113.772	640.174.614.535	27.343.500.763
	b. Atas Penyerahan BKP yang tidak terutang PPN	0	0	0
	c. atas Penyerahan BKP yang tidak terutang PPN	612.831.113.772	640.174.614.535	27.343.500.763
	d. Kegiatan Membangun Sendiri	0	0	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Perhitungan PPN Kurang Bayar			
	a. PK yang harus dipungut/dibayar sendiri	46.068.911.661	48.803.261.736	2.734.350.075
	b. Dikurangi			
	b.1 PM yang dapat diperhitungkan	2.431.066.881	2.398.946.754	32.120.127
	b.2 Dibayar dengan NPWP sendiri	43.637.844.780	43.637.844.780	0
	b.3 Jumlah	46.068.911.661	46.036.791.534	32.120.127
	c. Diperhitungkan: SKPPKP	0	0	0
	d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	46.068.911.661	46.036.791.534	32.120.127
	e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar	0	2.766.470.202	2.766.470.202
3	Kelebihan Pajak yang sudah			
	a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	0	0	
	b. Dikompensasikan ke masa pajak ... (karena pembetulan)	0	0	
	c. Jumlah	0	0	
4	PPN Kurang Dibayar	0	2.766.470.202	2.766.470.202
5	Sanksi Administrasi			
	- Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	0	1.327.905.697	1.327.905.697
6	Jumlah PPN yang Masih Harus dibayar	0	4.094.375.899	4.094.375.899

Atas ketetapan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan Keberatan dengan Surat Nomor 191/HTH/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011, yang diterima KPP Madya Pekanbaru tertanggal 13 Oktober 2011 berdasarkan LPAD Nomor PEM:01002219/218/pct/2011 tanggal 13 Oktober 2011.

- b. Bahwa koreksi positif atas Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp27.343.500.763 dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan hasil pengujian sebagai berikut:

DPP PPN menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding):

- Peredaran Usaha cfm SPT PPh Badan	Rp	602.788.835.371
- +/- uang Muka Akhir (sesuai Neraca Audit & LPP Tahun Pajak 2008)	Rp	38.841.500.796
- +/- Uang Muka Awal (sesuai Neraca Audit & LPP Tahun Pajak 2006)	Rp	1.455.721.632
- DPP PPN menurut Terbanding	Rp	640.174.614.535
- DPP PPN menurut SPT PPN	Rp	513.831.113.772
- Koreksi DPP PPN pada SKPKB PPN	Rp	27.343.500.763

- c. Bahwa Pemeriksa pada awalnya dalam SPHP telah melakukan koreksi DPP PPN dikarenakan uang muka penjualan yang telah diterima Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang disebabkan adanya rincian hutang penjualan CPO dan IKS pada pos hutang lain-lain, yang mana atas penerimaan uang muka tersebut menurut Pemeriksa seharusnya terutang PPN sebagai berikut:

DPP PPN menurut Pemeriksa berdasarkan analisa arus uang:

- Peredaran Usaha cfm SPT PPh Badan	Rp	602.788.835.371
- +/- uang Muka Akhir (sesuai Neraca Audit & LPP Tahun Pajak 2008)	Rp	38.841.500.796
- DPP PPN menurut Pemeriksa	Rp	641.630.336.167
- DPP PPN menurut SPT PPN	Rp	612.831.113.772



- Koreksi DPP PPN pada SKPKB PPN Rp 28.799.222.395

d. DPP PPN menurut Pemeriksa setelah Pembahasan:

- Peredaran Usaha cfm SPT PPh Badan	Rp 602.788.835.371
- +/- uang Muka Akhir (sesuai Neraca Audit & LPP Tahun Pajak 2008)	Rp 38.841.500.796
- +/- Uang Muka Awal (sesuai Neraca Audit & LPP Tahun Pajak 2006)	<u>Rp 1.455.721.632</u>
- DPP PPN menurut Terbanding	Rp 640.174.614.535
- DPP PPN menurut SPT PPN	<u>Rp 612.831.113.772</u>
- Koreksi DPP PPN pada SKPKB PPN	Rp 27.343.500.763

e. Dalam penelitian Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui bahwa pokok sengketa dalam perkara Banding adalah sebagai berikut:

- DPP PPN menurut Pemeriksa	Rp 640.174.614.535
- DPP PPN menurut Wajib Pajak (dalam Surat Keberatan)	<u>Rp 602.784.835.371</u>
- DPP PPN yang disengketakan (Keberatan)	Rp 37.385.577.916

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2000 diatur bahwa terutangnya pajak terjadi pada saat Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) dan ayat (2) mengatur bahwa:
"dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya adalah pada saat pembayaran".
- 2) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka atas pembayaran yang diterima sebelum barang diserahkan (uang muka) yang diterima oleh Wajib Pajak dari Penjualan CPO dan IKS sudah terutang PPN.
- 3) Bahwa pada Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Katio dan Rekan yang dengan penilaian wajar dalam semua hal yang material dinyatakan bahwa penjualan/pendapatan untuk tahun 2007 adalah sebesar Rp602.788.835.371 dalam ikhtisar kebijakan akuntansi pada hal 7 huruf b dinyatakan bahwa pendapatan diakui pada saat penyerahan barang atau jasa kepada langganan, dengan demikian atas penjualan sebesar Rp602.788.835.371 tersebut telah dilakukan penyerahan



barang oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon banding) dalam hal ini adalah berupa CPO dan IKS.

- 4) Bahwa dalam Lampiran 6 (enam) Laporan Keuangan yang telah diaudit tersebut juga terdapat rincian hutang lainnya atas CPO dan IKS yang belum dikirimkan/diserahkan kepada Pembeli tetapi telah dibayar oleh Pembeli uang muka penjualan, meskipun belum dilakukan penyerahan barang yang dijual (BKP), berdasarkan Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN) sudah terutang PPN.
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sependapat dengan Pemeriksa dan mempertahankan koreski positif Dasar Pengenaan Pajak yang dilakukan Pemeriksa berdasarkan pengujian komponen peredaran usaha, uang muka dan nilai penyerahan BKP/JKP dengan perhitungan sebagai berikut:

- Peredaran Usaha cfm SPT PPh Badan	Rp 602.788.835.371
- +/- uang Muka Akhir (sesuai Neraca Audit & LPP Tahun Pajak 2008)	Rp 38.841.500.796
- -/- Uang Muka Awal (sesuai Neraca Audit & LPP Tahun Pajak 2006)	<u>Rp 1.455.721.632</u>
- DPP PPN menurut Terbanding	Rp 640.174.614.535
- DPP PPN menurut Surat Keberatan	<u>Rp 602.788.835.371</u>
- Koreksi DPP PPN pada SKPKB PPN	Rp 37.385.779.164

- 6) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dikirimkan hasil penelitian Keberatan melalui Surat Nomor SPUH-102/WPJ.02/2012 tanggal 19 September 2012 yang sekaligus undangan untuk menghadiri pembahasan akhir sengketa perpajakan pada tanggal 3 Oktober 2012, namun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menghadiri undangan tersebut dan hanya memberikan tanggapan tertulis melalui surat tanpa nomor tanggal 3 Oktober 2012. Dalam surat tanggapan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) masih tidak setuju dengan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN dengan meminta kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk memahami bahwa faktanya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) per 31 Desember 2007 tidak memiliki hutang lain-lain (uang muka)



sebesar Rp38.841.500.796 dan meminta Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan penelitian terhadap Buku Kas dan Buku Bank untuk memastikan apakah benar-benar uang muka tersebut diterima Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

2. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)

a. Pada dasarnya Pokok Sengketa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah diuraikan pada pokok sengketa menurut Termohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1) Perhitungan PPN terutang adalah sebagai berikut:

- Peredaran tahun 2007 yang diakui sebagai omzet tahun 2007	Rp 602.788.835.371
- Penyerahan yang tidak dipungut PPN	<u>(Rp151.140.153.417)</u>
- Penyerahan yang dibebaskan PPN	(Rp 1.001.843.750)
- Penyerahan yang dipungut PPN	Rp 450.646.838.204
- Pajak Keluaran	Rp 45.064.863.820
- Pajak Masukan	<u>Rp 46.036.791.534</u>
- PPN Lebih Bayar	(Rp 972.107.713)

2) Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), bahwa yang menjadi inti sengketa adalah pada Peredaran Usaha ditambahkannya saldo uang muka akhir sesuai Neraca pada Laporan Keuangan tahun 2007 sebelum Revisi sebesar Rp38.841.500.796. bahwa angka tersebut adalah tidak valid oleh karena tidak ada didalam Rekening Koran Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Bahwa saldo uang muka akhir sebesar Rp38.841.500.796, sesungguhnya adalah salah saji dalam Laporan Keuangan Akuntan Publik sebagaimana penjelasan huruf C (Penjelasan Akuntan Publik Drs. Katio dan Rekan) dibawah ini dan pada waktu persidangan telah dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas ketidakbenaran saldo uang muka tersebut kepada Majelis Hakim.

3) Bahwa sesungguhnya saldo uang muka akhir itu adalah tidak benar adanya, sebagaimana dijelaskan pada huruf C dibawah ini (Penjelasan Akuntan Publik Drs. Katio dan Rekan).



- 4) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyerahkan REVISI Laporan Keuangan Akuntan tersebut sebagaimana telah diakui juga oleh Majelis Hakim pada halaman 14 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-64220/PP/M.XB/16/2015 tanggal 20 Oktober 2015 dengan kode bukti P-17. Dalam Revisi Laporan keuangan tersebut dapat diketahui bahwa uang muka akhir tersebut tidak ada, melainkan hutang kepada PT. Labersa Hutahaean. Dalam revisi tersebut dapat dibaca Kewajiban Jangka Pendek PT. Hutahaean adalah sebagai berikut:

Uraian	Sebelum REVISI	Setelah REVISI
Hutang Usaha	781.304.541	1.153.307.174
Hutang Bank	1.530.501.837	0
Hutang Pajak	5.554.075.988	5.554.075.988
Hutang Lain-lain	44.009.137.444	5.167.638.648
Hutang Kepada PT. Labersa	0	40.000.000.000
Biaya yang masih harus dibayar	11.339.685.243	11.339.685.243
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	63.214.705.053	63.214.705.053

- b. Adapun dokumen-dokumen yang telah dilampirkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana dapat dilihat pada halaman 6 dan 14 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-64220/PP/M.XB/16/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang terdiri dari:

- P-1 : Keputusan Terbanding Nomor KEP-929/WPJ.02/2012 tanggal 8 Oktober 2012
- P-2 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00085/207/07/218/11 tanggal 14 Juli 2011
- P-3 : Surat Keberatan Nomor 191/HTH/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011
- P-4 : NPWP
- P-5 : Akta Notaris Nomor 119 tanggal 24 April 1994
- P-6 : Laporan Keuangan untuk Periode yang berakhir per 31 Desember 2007
- P-7 : Surat Setoran Pajak sebesar Rp4.094.375.899 tanggal 12 Oktober 2011
- P-8 : Surat Akuntan Publik dan Kunsultan Manajemen Drs. Katio dan Rekan Nomor 049-12 tanggal 11 september



2012 Perihal Penjelasan Laporan Hasil Audit Tahun
Buku 2011

- P-9 : Surat Kuasa Khusus Nomor 079/HTH/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 dan Nomor 083/HTH/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 dengan materai cukup beserta dokumen Ijin Kuasa Hukum dan Kartu Tanda Pengenal/Identitas sebagai Kuasa Hukum
 - P-10 : Fotokopi Akta Notaris Nomor 4 tanggal 3 September 2009 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Hutahaeen dengan material cukup
 - P-11 : Matrik Sengketa
 - P-12 : Rekapitulasi Pajak Keluaran Januari s.d Desember 2007
 - P-13 : Fotokopi Rekening Koran
 - P-14 : Surat Pernyataan Nomor 086/HTH/V/2013
 - P-15 : Fotokopi Laporan Keuangan per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007
 - P-16 : Fotokopi Laporan Keuangan Per 31 Desember 2008 dan 2007 beserta Laporam Auditor Independen
 - P-17 : Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. Hutahaeen per 31 Desember 2007 (Revisi)
 - P-18 : Fotokopi SPT Masa PPN Desember 2007
 - P-19 : Fotokopi SPT Masa PPN Januari 2008
 - P-20 : Surat Tanpa Nomor tanggal 2 Juli 2013 tentang penjelasan Pokok Sengketa
 - P-21 : Surat Nomor 050-12 tanggal 11 September 2012 tentang Penjelasan Laporan Hasil Audit Tahun Buku 2007
- c. Adapun Hutang Lain-lain pada Laporan Keuangan Tahun 2007 sebelum direvisi pada Neraca per 31 Desember 2007 terdapat Akun Hutang Lain-lain sebesar Rp44.009.137.444 yang terdiri dari:
- | | | |
|------------------|----|----------------------|
| - Hutang Usaha | Rp | 38.841.500.796 |
| - Hutang Lainnya | Rp | <u>5.167.636.648</u> |
| - Jumlah | Rp | 44.009.137.444 |



Bahwa hutang usaha sebesar Rp38.841.500.796 tersebut rinciannya tercatat pada lampiran 6 (enam) Laporan Keuangan sebagai berikut:

Hutang Usaha dikutip dari Laporan Keuangan			
No	Nama Debitur	Uraian	Jumlah (Rp)
1	PT. Bukit Kapur reksa	CPO: 1.000.000 Kg	7.200.000.000
2	PT. Bukit Kapur Reksa	CPO: 500.000 Kg	3.634.090.000
3	PT. Inti Benua Perkasa	CPO: 250.000 Kg	1.787.500.000
4	PT. Victorindo Alam Lestari	IKS: 300.000 Kg	3.167.000.000
5	PT. Inti Benua Perkasa	CPO: 500.000 Kg	3.722.725.000
6	PT. Inti Benua Perkasa	CPO: 200.000 Kg	1.494.546.000
7	PT. Bukit Kapur Reksa	CPO: 500.000 Kg	3.561.365.000
8	PT. Bukit Kapur Reksa	CPO: 500.000 Kg	3.722.725.000
9	PT. Victorindo Alam Lestari	IKS: 300.000 Kg	1.320.000.000
10	PT. Permata Hijau Sawit	CPO: 1.000.000 Kg	8.240.000.000
11	PT. Bukit Kapur Reksa	-	1.969.557.592
12	PT. Victorindo Alam Lestari	-	1.024.992.204
Jumlah			38.841.500.796

C. Penjelasan Kantor Akuntan Publik Drs. Katio dan Rekan

Bahwa penjelasan Kantor Akuntan Publik Drs. Katio dan Rekan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Surat Nomor 050-12 tanggal 11 September 2012 menjelaskan bahwa ada 4 (empat) kontrak penjualan Tahun 2007 seharga Rp13.785.590.000 telah dibayar dan diserahkan barangnya kepada pembeli akhir Desember 2007.
- Bahwa Surat Nomor 049-12 tanggal 11 September 2012 menjelaskan bahwa hutang CPO dan IKS senilai Rp38.841.500.796 terdiri dari 4 (empat) kontrak seharga Rp13.785.590.000 dan telah dikirim barangnya pada periode akhir Desember 2007, dan uangnya sudah diterima dan merupakan penjualan Tahun 2007.
- Bahwa 6 (enam) kontrak seharga Rp22.031.361.000 adalah penjualan tahun 2008 sesuai dengan invoice dan faktur pajak yang dibuat tahun 2008.
- Bahwa sedangkan kontrak lainnya kepada PT. Bukit Kapur Reksa dan PT. Victorindo Alam Lestari sebesar Rp2.994.549.795 kontraknya dibatalkan.
- Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka hutang lain-lain pada lampiran 6 (enam) dari Laporan Keuangan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tahun 2007 sebesar Rp38.841.500.796 adalah tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta pembukuan dan bukan merupakan hutang dagang.

D. Fakta-fakta Pembukuan:

1. Bahwa SPT PPN Masa Januari s.d Desember 2007 adalah sebagai berikut:

No	Bulan	DPP	PPN yang tidak dipungut/dibebaskan	Pajak Keluaran	Pajak Masukan	SSP
		Rp	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Januari	31.394.432.269	2.270.455.000	2.912.397.727	59.892.441	2.852.505.286
2	Februari	37.098.914.065	3.377.732.250	3.372.118.182	187.054.035	3.185.064.147
3	Maret	31.141.093.134	4.432.229.500	2.670.886.363	92.887.349	2.577.999.014
4	April	44.682.770.369	5.138.338.554	3.954.443.182	289.803.112	3.664.640.070
5	Mei	34.890.660.999	4.369.365.000	3.052.129.300	264.868.817	2.787.260.783
6	Juni	44.940.958.951	5.880.504.954	3.906.045.400	263.568.390	3.642.477.010
7	Juli	46.205.727.360	6.833.226.409	3.937.250.095	104.216.603	3.833.033.492
8	Agustus	84.716.639.498	22.579.957.000	5.913.668.250	96.511.957	5.817.156.293
9	September	52.639.229.043	15.094.774.500	3.986.881.954	450.222.629	3.309.222.825
10	Oktober	84.304.964.541	24.436.145.000	5.986.881.954	149.377.990	5.837.503.964
11	November	66.070.678.089	21.437.269.000	4.463.340.909	385.777.352	4.077.563.557
12	Desember	54.745.045.454	33.342.000.000	2.140.304.545	86.886.206	2.053.418.339
Jumlah		612.831.113.772	152.141.997.167	46.068.911.661	2.431.066.881	43.637.884.780

Bahwa dalam SPT Masa Desember 2007 Pajak Keluaran sebesar Rp54.745.045.454 sudah termasuk penjualan 4 (empat) kontrak penjualan sebesar Rp13.785.590.000 dan PPN sebesar Rp116.400.000.

Bahwa pelunasan penjualan melalui Bank Mandiri pada Desember 2007 sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nomor Kontrak	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Penjualan diakui Tahun	Faktur Pajak		Pelunasan menurut Bank dan Buku Penjualan
					070.000.087	Pajak Tanggal	
PT. Bukit Kapur Reksa	1440020167	7.200.000.000	0	2007	00000236	26/12/2007	26/12/2007
PT. Bukit Kapur Reksa	144002007	3.634.090.000	0	2007	00000237	27/12/2007	27/12/2007
PT. Inti Benua Perkasa	439/10B/I/BP-HTH/XII/07	1.787.500.000	0	2007	00000238	28/12/2007	28/12/2007
PT. Victorindo Alam Lestari	B.008/V08/VAL/12/07	1.164.000.000	116.400.000	2007	00000235	24/12/2007	24/12/2007
Jumlah yang diakui sebagai Penjualan tahun 2007		13.785.590.000	116.400.000				

Catatan: Lihat Lampiran daftar pajak keluaran dan fotokopi rekening Koran bulan Desember 2007

Kontrak-kontrak tahun 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kontrak bulan Desember tahun 2007 sebanyak 10 (sepuluh) kontrak sebagai berikut:

Kontrak Penjualan Yang Dibuat Desember 2007			
No	Nama Debitur	Nomor Kontrak	Jumlah (Rp)
1	PT. Bukit Kapur Reksa	1440020167	7.200.000.000
2	PT. Bukit Kapur Reksa	1440020227	3.634.090.000
3	PT. Inti Benua Perkasa	439/KIB/IBP-HTH/XII/07	1.787.500.000
4	PT. Victorindo Alam Lestari	B.008/V08/VAL/12/07	3.167.000.000
5	PT. Inti Benua Perkasa	451/KJB/I/BP-HTH/XII/07	3.722.725.000
6	PT. Inti Benua Perkasa	450/KJB/I/BP-HTH/XII/07	1.494.546.000
7	PT. Bukit Kapur Reksa	1440020280	3.561.365.000
8	PT. Bukit Kapur Reksa	1440020281	3.722.725.000
9	PT. Victorindo Alam Lestari	B.008/V08/VAL/12/07	1.320.000.000
10	PT. Permata Hijau Sawit	B.004/P01/PI IS/12/07	8.240.000.000
Jumlah			35.846.951.000
Kontrak yang Batal atau tidak ada data-data pendukungnya			
11	PT. Bukit Kapur Reksa	-	1.969.557.592
12	PT. Victorindo Alam Lestari	-	1.024.992.204
Jumlah Kontrak Yang Batal			2.994.549.796
Jumlah			38.841.500.796

(Bukti PK No-7)

Bahwa kontrak sebesar Rp2.994.549.796 ternyata salah karena tidak ada bukti kontrak maupun pembayarannya.

Bahwa dalam kontrak tahun 2007 terdapat 6 (enam) kontrak yang realisasinya sesuai dengan SPT Masa Januari 2008 dan Pembayarannya melalui Rekening Koran Januari 2008 adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nomor Kontrak	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Penjualan diakui Tahun	Faktur Pajak		Pelunasan menurut Bank dan Buku Penjualan
					070.000.087	Pajak Tanggal	
PT. Inti Benua Perkasa	451/KJB/I/BP-HTH/XII/07	3.722.725.000	0	2008	00000003	04/01/2008	04/01/2008
PT. Inti Benua Perkasa	450/KJB/I/BP-HTH/XII/07	1.494.546.000	0	2008	00000002	04/01/2008	04/01/2008
PT. Bukit Kapur Reksa	1440020280	3.561.365.000	0	2008	00000005	04/01/2008	04/01/2008
PT. Bukit Kapur Reksa	1440020389	3.722.725.000	0	2008	00000006	04/01/2008	04/01/2008
PT. Victorindo Alam Lestari	B.008/V08/VAL/12/07	1.200.000.000	120.000.000	2008	00000004	04/01/2008	04/01/2008
PT. Permata Hijau Sawit	B.004/P.01/PHS/12/07	7.490.909.091	749.090.909	2008	00000001	03/01/2008	03/01/2008
Jumlah yang diakui sebagai Penjualan tahun 2007		21.192.270.091	869.090.909				



Catatan: Lihat Lampiran Daftar Pajak Keluaran Bulan Januari 2008 dan fotokopi Rekening Koran bulan Januari 2008 (Bukti PK Nomor 9).

Bahwa dari semua kontrak penjualan tersebut di atas terbukti perusahaan tidak menerima uang muka dari Pembeli pada bulan Desember 2007 tersebut, sehingga dengan demikian perusahaan tidak mempunyai hutang uang muka penjualan CPO dan IKS pada bulan Desember 2007 atau hutang penjualan CPO dan IKS per 31 Desember 2007 adalah Nihil.

Bahwa hal ini diperkuat dengan Surat Pernyataan Kantor Akuntan Publik Drs. Katio dan Rekan Nomor 049-12 tanggal 11 September 2012 dan Nomor 050-12 tanggal 11 september 2012 yang menyatakan bahwa jumlah Rp38.841.500.796 adalah sebagai berikut:

- Rp13.785.590.000 termasuk omzet Desember tahun 2007
- Rp22.061.361.000 termasuk omzet Januari tahun 2008
- Rp2.994.549.796 Tidak ada data pendukung (Batal)

Bahwa Surat Penjelasan dari Kantor Akuntan Publik Drs. Katio dan Rekan Nomor 050-12 tanggal 11 September 2012 tentang penjelasan Laporan Hasil Audit Tahun Buku 2007, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan Surat Nomor 004/NPFA/HTH/EXT/IX/2012 tanggal 3 September 2012 perihal permohonan penjelasan pos hutang sebesar Rp13.785.590.000 atas laporan keuangan PT. Hutahaeen tahun 2007, maka dengan ini dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Laporan Keuangan PT. Hutahaeen Tahun Buku 2007 telah diaudit dengan Laporan Nomor PB.LA-05/08 tanggal 12 Agustus 2008.
- 2) Bahwa dalam laporan keuangan PT. Hutahaeen tahun buku 2007 di Neraca per 31 Desember 2007 pada akun hutang lain-lain tercatat sebesar Rp44.009.137.444 yang antara lain adalah hutang CPO dan IKS sebesar Rp38.841.500.796 dan rinciannya terlihat pada lampiran 6.



3) Bahwa setelah dilakukan pengujian kembali atas dasar pengiriman CPO dan IKS ternyata:

- Jumlah 3 (tiga) kontrak CPO 1.750.000 Kg
- Jumlah 1 (satu) kontrak IKS 300.000 Kg

Telah diserahkan/dikirim CPO dan IKS tersebut kepada pembeli sampai dengan tanggal 31 Desember 2007.

- Bahwa dari kondisi di atas, maka pengiriman CPO dan IKS sampai dengan 31 Desember 2007 sebanyak masing-masing 1.750.000 Kg CPO dan 300.000 IKS merupakan penjualan tahun 2007 karena telah direalisasi penjualannya tahun 2007 dan telah dibuatkan Faktur Pajak dan *Invoice* serta telah diterima uang penjualannya pada Rekening Koran Bank mandiri pada bulan Desember 2007 sebesar Rp13.785.590.000;

2. Bahwa berdasarkan Rekening Koran dapat diketahui Penerimaan Uang penjualan CPO dan Kernel ditampung khusus pada Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 108-8000044-2, serta daftar penjualan pada lampiran 7 dan 8 Laporan Keuangan sebelum Revisi dan setelah revisi. Dapat diketahui jumlah penjualan adalah sebagai berikut:

– Lampiran 7 CPO	Rp553.327.163.771
– Lampiran 8 Kernel	Rp 48.493.882.796
– Penjualan Karet	<u>Rp 1.001.843.750</u>
– Total	Rp602.882.890.317
– Retur Penjualan	<u>Rp 34.054.946</u>
– Jumlah Penjualan	Rp602.788.835.371

3. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berkesimpulan bahwa data penjualan yang valid adalah data yang terdapat pada Laporan keuangan pada lampiran 7 dan lampiran 8 Laporan keuangan baik Laporan Sebelum REVISI maupun setelah REVISI. Bahwa karena itu tidak ada hutang penjualan sebesar Rp38.841.500.796. sebagaimana tersebut pada lampiran 6 Laporan Keuangan Tahun 2007 sebelum REVISI.

4. Dari fakta-fakta pembukuan tersebut di atas, dapat diketahui perbedaan omzet menurut PPh Badan dan menurut SPT PPN, Menimbang bahwa sengketa ini adalah mengenai PPN maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menghitung kembali omzet PPN berdasarkan fakta pembukuan



tersebut di atas yaitu berdasarkan SPT Masa Januari s.d Desember 2007 sebagai berikut:

a. DPP	Rp 612.831.113.772
b. PPN yang tidak dipungut	Rp 152.141.997.167
c. Pajak Keluaran	Rp 46.068.911.661
d. Pajak Masukan	Rp 2.431.066.881
e. SSP	Rp 43.637.884.780

III. PENDAPAT/PERIMBANGAN MAJELIS HAKIM

1. Ketentuan Formal

Dalam Putusannya Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum mengenai ketentuan formal yang pada dasarnya permohonan pengajuan Keberatan dan Banding serta penerbitan keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) serta ketentuan formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak telah memenuhi ketentuan perundang-undangan pajak yang berlaku termasuk ketentuan Pasal 36 ayat (4) tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dimana Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah membayar 50% pajak yang terutang bahkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah membayar 100% dari SKPKB sebesar Rp4.094.375.899 pada tanggal 12 Oktober 2011 yang telah diterima oleh Bank Mandiri sesuai dengan SSP.

2. Pokok Sengketa

A. Pokok sengketa menurut Majelis Hakim telah diuraikan pada halaman 20 s.d 27 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-64220/PP/M.XB/16/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang pada dasarnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) DPP PPN menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)

- Peredaran Usaha cfm. SPT PPh Badan	Rp 602.788.835.371
- Uang Muka Akhir (sesuai Neraca audit & LPP Tahun Pajak 2008)	Rp 38.841.500.796
- Uang Muka Awal (sesuai Neraca audit & LPP Tahun Pajak 2008)	Rp 1.455.721.632
- DPP PPN menurut Terbanding	Rp 640.174.614.535
- DPP PPN menurut Surat Keberatan Pemohon Banding	Rp 602.788.835.371
- Koreksi DPP PPN	Rp 37.385.779.164

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengirimkan daftar hasil penelitian keberatan melalui Surat Nomor SPUH-102/WPJ.02/2012 tanggal 19 September 2012 yang sekaligus undangan untuk menghadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembahasan akhir sengketa perpajakan pada tanggal 3 Oktober 2012, namun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menghadiri undangan tersebut dan hanya memberikan tanggapan tertulis melalui surat tanpa nomor tanggal 3 Oktober 2012.

Bahwa dalam surat tanggapan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) masih tidak setuju dengan koreksi Dasar Pengenaan Pajak (SPP) PPN dengan meminta kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Terbanding) untuk memahami bahwa faktanya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) per 31 Desember 2007 tidak memiliki hutang lain-lain (uang muka) sebesar Rp38.841.500.796 dan meminta Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan penelitian terhadap buku kas dan buku bank untuk memastikan apakah benar-benar uang muka tersebut diterima Pemohon Banding.

Bahwa atas tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ini, menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adanya saldo uang muka penjualan akhir per 31 Desember 2007 adalah berdasarkan fakta dan bukti yang sangat kuat yaitu laporan keuangan yang diaudit oleh Auditor Independen Drs. Katio dan Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, pada lampiran 6 (enam) laporan audit tersebut terdapat uang muka penjualan (akhir) per 31 Desember 2007 sebesar Rp38.841.500.796, hal ini juga diperkuat dengan laporan audit Tahun Pajak setelah itu (Tahun Pajak 2008) dimana saldo uang muka awal Tahun 2008 yang merupakan saldo uang muka akhir tahun pajak 2007 adalah sebesar Rp38.841.500.796;

Bahwa Tahun Pajak 2008 juga telah diterbitkan Putusan Keberatan yang dalam laporan penelitiannya mengakui saldo uang muka penjualan awal ditarik (*carry over*) dari saldo uang muka akhir tahun pajak 2007, sesuai dengan salah satu prinsip akuntansi yang berlaku umum bahwa laporan keuangan harus mencerminkan "konsistensi" sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat meyakini bahwa memang terdapat saldo uang muka akhir (per 31 Desember 2007)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp38.841.500.796 yang harus diperhitungkan dalam menghitung DPP PPN.

Bahwa dengan demikian penerbitan SKPKB PPN Nomor 00085/207/07/218/11 tanggal 14 Juli 2011 Masa Pajak Januari s.d Desember 2007 sudah benar dan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor KEP-929/WPJ.02/2012 tanggal 8 Oktober 2012 tentang Keberatan atas SKPKB PPN Nomor 00085/207/07/218/11 tanggal 14 Juli 2011 Masa Pajak Januari s.d Desember 2007 sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) DPP PPN menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)

Bahwa Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. Hutahaeen untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007 telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) laporkan omzet penjualan sebesar Rp602.788.835.371 sesuai dengan lampiran Laporan Keuangan (lampiran merupakan yang tidak terpisahkan dengan Laporan Keuangan) tersebut sebagai berikut:

– Lampiran 7 (Penjualan CPO)	Rp 553.327.163.771
– Lampiran 8 (Penjualan Palm/Kernel)	Rp 48.493.882.796
– Lampiran Penjualan Karet/Lump	<u>Rp 1.001.843.750</u>
– Jumlah	Rp 602.882.890.317
– Retur Penjualan	<u>Rp 34.054.946</u>
– Penjualan Bersih	Rp 602.788.835.371

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebelumnya dan dokumen pendukung yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) serahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menyebutkan bahwa omzet Penjualan tahun 2007 sebesar Rp602.788.835.371 sebenarnya sudah termasuk sebanyak 4 (empat) kontrak penjualan atau senilai Rp13.785.590.000 yang terdiri dari:

Nama Perusahaan	Nomor Kontrak	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Penjualan diakui	Faktur Pajak		Pelunasan menurut
					070.000.087	Pajak	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Tahun		Tanggal	Bank dan Buku Penjualan
PT. Bukit Kapur Reksa	1440020167	7.200.000.000	0	2007	00000236	26/12/2007	26/12/2007
PT. Bukit Kapur Reksa	144002007	3.634.090.000	0	2007	00000237	27/12/2007	27/12/2007
PT. Inti Benua Perkasa	439/10B/I/BP-HTH/XII/07	1.787.500.000	0	2007	00000238	28/12/2007	28/12/2007
PT. Victorindo Alam Lestari	B.008/V08/VAL/12/07	1.164.000.000	116.400.000	2007	00000235	24/12/2007	24/12/2007
Jumlah		13.785.590.000	116.400.000				

Bahwa karena dalam omzet penjualan sebesar Rp602.788.835.371 sudah termasuk jumlah sebesar Rp13.785.590.000 dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan perhitungan Pemeriksa/Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang membuat koreksi DPP PPN Keluaran Tahun 2007 sebesar Rp28.799.222.395 sebagai berikut:

- Peredaran Usaha cfm SPT PPh Badan Rp 602.788.835.371
- +/- uang Muka Akhir (sesuai Neraca Audit & LPP Tahun Pajak 2008) Rp 38.841.500.796
- DPP PPN menurut Pemeriksa Rp 641.630.336.167
- DPP PPN menurut SPT PPN Rp 612.831.113.772
- Koreksi DPP PPN pada SKPKB PPN Rp28.799.222.395

Bahwa dengan cara perhitungan Pemeriksa dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas yang membuat koreksi DPP PPN tahun 2007, hal ini mengakibatkan penjualan atas 4 (empat) kontrak sebesar Rp13.785.590.000 menjadi dua kali dihitung yaitu dalam omzet penjualan sesuai dengan SPT PPh Badan Rp602.788.835.371 dan dalam jumlah uang muka akhir sebesar Rp38.841.500.796.

Bahwa sebagai informasi penting, berikut ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kemukakan metode perhitungan Analisa Arus Uang yang dilakukan Pemeriksa Pajak tahun 2008 sebagai berikut:

- Saldo Uang Muka Rp 38.841.500.796
- Pelunasan Rp 744.146.869.600
- Saldo Akhir Uang Muka Rp 11.398.522.839
- Penjualan Bruto cfm. Analisa Arus Uang Rp 771.589.847.557
- Penjualan Bruto cfm. Analisa Arus Uang Rp 771.589.847.557
- Dikurangi PPN 10% Rp 54.373.582.404
- Penjualan Neto menurut Pemeriksa Rp 717.216.265.153
- Penjualan Netto Menurut Pemeriksa Rp 717.216.265.153
- Penjualan cfm. SPT PPh Badan 2008 Rp 658.293.860.229



- Selisih sebagai koreksi Rp 58.922.404.924

Bahwa jika diperhatikan metode perhitungan DPP PPN Keluaran cfm. Pemeriksa tahun 2007 menambahkan Uang Muka Akhir sebesar Rp38.841.500.796 terhadap peredaran usaha cfm PPh Badan, demikian juga Pemeriksa tahun 2008 menambahkan Saldo Uang Muka sebesar Rp38.841.500.796 dalam menghitung Penjualan Netto menurut Pemeriksa sebesar Rp717.216.235.153, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa Uang Muka Akhir sebesar Rp38.841.500.796 dihitung dua kali sebagai penjualan tahun 2007 maupun tahun 2008.

Bahwa mengenai sisa uang muka sebesar Rp25.055.910.796 yaitu (Rp38.841.500.796 – Rp13.7858.590.000) Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga telah memberikan penjelasan beserta dokumen pendukungnya kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa apabila dalam perhitungan DPP PPN Keluaran cfm. Pemeriksa menjadi Rp641.630.336.167, hal ini berarti bahwa penjualan atas 6 (enam) kontrak sebesar Rp21.192.270.091 dua kali dihitung yaitu dalam akhir tahun 2007 dan dihitung juga dalam awal tahun 2008, dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju atas perhitungan dua kali sebagai penjualan terhadap kontrak yang sama yaitu:

Nama Perusahaan	Nomor Kontrak	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Penjualan diakui Tahun	Faktur Pajak		Pelunasan menurut Bank dan Buku Penjualan
					070.000.087	Pajak Tanggal	
Inti Benua Perkasa	451/KJB/IBP-HTH/XII/07	3.722.725.000	0	2008	0000003	04/01/2008	04/01/2008
Inti Benua Perkasa	450/KJB/IBP-HTH/XII/07	1.494.546.000	0	2008	0000002	04/01/2005	04/01/2008
Bukit Kapur Reksa	1440020280	3.561.365.000	0	2008	0000005	04/01/2005	04/01/2008
Bukit Kapur Reksa	1440020389	3.722.725.000	0	2008	0000006	04/01/2005	04/01/2008
Victorindo Alam Lestari	B.008/V08/VAL/12/07	1.200.000.000	120.000.000	2008	0000004	04/01/2005	04/01/2008
Permata Hijau Sawit	8.004/P01/PHS/12/07	7.490.909.91	749.090.909	2008	0000001	03/01/2008	03/01/2008
		21.192.270.091	869.090.909				
Angka Yang Tidak Jelas							
Bukit Kapur Reksa		1.969.557.592	0	2008			
Victorindo Alam Lestari		1.024.992.204	0	2008			
		2.994.549.796	0				
Jumlah		24.186.819.887	869.090.909				

Bahwa untuk nilai Uang Muka sebesar Rp2.994.549.796 yaitu atas nama PT. Bukit Kapur Reksa dan PT. Victorindo Alam Lestari, sebenarnya hal ini tidak ada karena Nomor Kontrak,



Faktur Pajaknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menemukannya.

Bahwa koreksi uang muka sebesar Rp38.841.500.796 terdiri atas:

1. Kontrak tahun 2007 sebesar Rp13.785.590.000 diakui sebagai omzet tahun 2007
2. Kontrak sebesar Rp21.192.270.091 diakui sebagai penjualan tahun 2008
3. Selisih sebesar Rp3.863.640.707 tidak jelas dari mana Terbanding menghitungnya.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) setelah memperhatikan jumlah DPP pada SPT PPN tahun 2007, memakai dasar DPP atas dasar omzet pada SPT PPh, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa equalisasi antara DPP PPh Badan dan DPP PPN adalah tidak tepat, karena antara PPh dan PPN adalah dua jenis pajak yang berbeda obyek, masa pajak, cara menghitung pajak, saat terutang. Karena itu metode equalisasi antara DPP PPh dan DPP PPN tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang KUP yang mendasarkan penetapan pajak harus berdasarkan bukti-bukti konkret dan tidak menetapkan pajak hanya berdasarkan equalisasi antara DPP PPh dengan DPP PPN.

Bahwa dengan demikian omzet tahun 2007 menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Semula	Seharusnya
1	Peredaran Tahun 2007 yang diakui sebagai Omzet tahun 2007	602.788.835.371	612.831.113.772
2	Penyerahan Yang tidak dipungut PPN	151.140.153.417	151.140.153.417
3	Penyerahan Yang dibebaskan PPN	1.001.843.750	1.001.843.750
4	Penyerahan Yang dipungut PPN	450.646.838.204	460.689.116.605
5	Pajak Keluaran	45.064.863.820	46.068.911.660
6	Pajak Masukan	46.036.791.534	46.036.791.534
7	PPN Lebih Bayar/Kurang Bayar	(972.107.713)	32.120.126

3) DPP PPN menurut Majelis Hakim

Bahwa hasil Uji Bukti pada tanggal 17 Juli 2013 dan 23 Juli 2013 sebagai berikut:



- Bahwa koreksi positif DPP Penyerahan BKP/JKP sebesar:
27.343.500.763 dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Peredaran Usaha cfm SPT PPh Badan Rp 602.788.835.371
 - b. +/- uang Muka Akhir Rp 38.841.500.796
 - c. +/- Uang Muka Awal Rp 1.455.721.632
 - d. DPP PPN menurut Terbanding Rp 640.174.614.535
 - e. DPP PPN menurut SPT PPN Rp 612.831.113.772
 - f. Koreksi DPP PPN pada SKPKB PPN Rp 27.343.500.763

B. Penjelasan mengenai DPP tersebut huruf A di atas dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-64220/PP/M.XB/16/2015 tanggal 20 Oktober 2015 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam menjelaskan DPP atas PPN terutang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa dalam Uji Bukti Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa koreksi DPP PPN penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri sebesar Rp27.543.500.763 dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan ekualisasi antara peredaran usaha yang dilaporkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di SPT PPh Badan tahun Pajak 2007 dengan DPP Penyerahan yang dilaporkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di SPT Masa PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2007.
2. Penjelasan Koreksi dan Data yang digunakan:
 - a. Data yang digunakan dalam melakukan ekualisasi adalah SPT Masa PPN Januari s.d Desember 2007, SPT PPh Badan Tahun Pajak 2008, Laporan Auditor Independent (Drs. Katio dan Rekan) atas Laporan Keuangan PT. Hutahaean untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2007 (selanjutnya disebut Laporan Audit 2007), Laporan Pemeriksaan Pajak terhadap Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk Tahun Pajak 2006 dan Tahun Pajak 2008.



- b. Jumlah peredaran usaha menurut SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007 dan Laporan Audit 2007 diketahui sebesar Rp602.788.835.371.
- c. Angka 3 poin b Laporan Audit 2007 dinyatakan bahwa "*pendapatan dan beban diakui berdasarkan asas akrual, Pendapatan diakui pada saat penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan*".
- d. Lampiran 6 (enam) Laporan Audit 2007 yang merupakan penjelasan dari Hutang lain-lain sebesar Rp44.009.137.444 di Neraca per 31 Desember 2007 diketahui bahwa terdapat hutang CPO dan hutang IKS dengan total sebesar Rp38.841.500.796
- e. Jika dikaitkan dengan pengakuan pendapatan, maka hutang CPO dan hutang IKS sebesar Rp38.841.500.796 ini merupakan penerimaan uang muka dari pelanggan untuk CPO dan IKS yang belum dilakukan penyerahannya. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang PPN, jika pembayaran (Uang Muka) diterima sebelum barang diserahkan berarti sudah terutang PPN, sehingga atas uang muka yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp38.841.500.796 sudah terutang PPN pada tahun Pajak 2007.
- f. Laporan Pemeriksaan Pajak terhadap Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk Tahun Pajak 2006 dinyatakan bahwa saldo akhir hutang CPO dan IKS (Uang Muka) yang merupakan saldo awal hutang CPO dan IKS (uang muka) tahun pajak 2007 adalah sebesar Rp1.455.721.632;
- g. Jumlah penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri berdasarkan SPT Masa PPN Januari s.d Desember 2007 yang dilaporkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebesar Rp612.831.113.772;



- Halaman 35 dari 68 halaman. Putusan Nomor 1891/B/PK/PJK/2017



Keuangan *Audited* sebesar Rp38.841.500.796 adalah karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) salah saji dalam Laporan Keuangan PT. Hutahaean tahun 2007. Pernyataan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ini menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak didukung dengan adanya pembetulan/perbaikan dari *Audit Report* yang dilakukan Auditor (Drs. Katio dan Rekan) secara menyeluruh mengingat dengan adanya kesalahan saji ini berakibat pada berubahnya konstruksi dari Laporan Keuangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

- c. Dari bukti-bukti yang ditujukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat Uji Kebenaran Materi, dapat terlihat bahwa sebenarnya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa tidak ada hutang lain-lain. Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) hal ini tidak sejalan dengan angka 3 (Ikhtisar Kebijakan Akuntansi) poin b (Pengakuan Pendapatan dan Beban) Laporan Audit yang menyatakan bahwa "Pendapatan dan Beban diakui berdasarkan asas akrual, pendapatan diakui pada saat penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan", hal ini menunjukkan bahwa pada saat uang diterima atau kontrak penjualan ditandatangani namun belum dilakukan penyerahan barang, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mencatat sebagai uang muka (diklasifikasikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai hutang lain-lain)
- d. Dari tanggal kontrak, tanggal transfer dan tanggal dibukukan pada buku bank untuk 4 (empat) buah kontrak senilai Rp13.785.590.000 keseluruhannya



terjadi di tahun 2007 sehingga menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ada penerimaan uang yang belum dilakukan penyerahan barangnya. Hal ini menunjukkan bahwa Laporan Keuangan *Audited* yang diaudit oleh Drs. Katio dan Rekan telah benar dimana penerimaan uang ini diklasifikasikan sebagai hutang lain-lain (uang muka).

e. Dari 6 (enam) buah kontrak senilai Rp22.061.361.000 diketahui bahwa tanggal kontraknya adalah terjadi di tahun 2007 sehingga menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ada kontrak penjualan yang belum dilakukan penyerahan barangnya, hal ini menunjukkan bahwa Laporan keuangan *Audited* yang diaudit oleh Drs. Katio dan rekan telah benar dimana penerimaan uang ini diklasifikasikan sebagai hutang lain-lain (uang muka).

f. Terkait dengan Pemeriksaan untuk tahun 2008, dimana Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan atas 6 (enam) kontrak senilai Rp22.061.361.000 telah diakui sebagai penjualan di tahun 2008, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pernyataan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut salah karena adanya perbedaan metode pemeriksaan yang dilakukan untuk tahun pajak 2007 dengan pemeriksaan pajak untuk tahun 2008.

❖ Tahun Pajak 2007

Bahwa Pemeriksa menggunakan metode equalisasi antara peredaran usaha menurut SPT PPh Badan dibandingkan jumlah penyerahan yang dilaporkan di SPT Masa PPN Masa Januari s.d Desember 2007, sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang PPN, jika pembayaran (uang muka) diterima sebelum barang



diserahkan berarti sudah terutang PPN, sehingga atas saldo uang muka akhir tahun 2007 (saldo awal uang muka tahun 2008) sebagaimana dimaksud dalam Laporan Keuangan *Audited* yang diaudit oleh Drs. Katio dan Rekan sudah terutang PPN pada tahun pajak 2007 dan dijadikan penambah dari peredaran usaha menurut SPT PPh Badan untuk mengetahui penyerahan yang seharusnya dilaporkan di SPT Masa PPN.

❖ Tahun Pajak 2008

Bahwa berdasarkan Laporan Audit tahun 2008 diketahui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mempunyai piutang usaha namun mempunyai pendapatan diterima dimuka yang dilaporkan sebagai uang muka penjualan dalam kelompok hutang lain-lain, maka Pemeriksa melakukan uji arus uang muka untuk mengetahui nilai dari peredaran usaha yang seharusnya dilaporkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon banding) di tahun pajak 2008. Uji arus uang muka ini membutuhkan data berupa saldo awal uang muka 2008 (yang merupakan) saldo akhir uang muka 2007).

6. Bahwa berbedanya metode yang digunakan Pemeriksa dalam mencari peredaran usaha yang seharusnya ini tidak menyebabkan adanya pengenaan PPN yang ganda karena saldo awal uang muka 2008 (saldo akhir uang muka 2007) ini hanya digunakan sebagai alat bantu untuk mengetahui peredaran usaha di tahun pajak 2008.
7. Dari penjelasan di atas, Termohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa laporan Keuangan *Audited* 2007 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang diaudit oleh Drs. Katio dan Rekan telah benar dengan didukung oleh



pernyataan-pernyataan didalam laporan audit 2007 tersebut dan juga didukung dengan pernyataan yang ada Laporan Keuangan *Audited* 2008 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding yang diaudit oleh Purbalaudin dan Rekan, untuk itu Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa koreksi yang telah dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah koreksi yang tepat dan harus dipertahankan.

b. Bahwa dalam Uji Bukti Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak sependapat terhadap penambahan uang muka akhir sebesar Rp38.841.500.796 sebagai nilai penyerahan karena penyajian uang muka akhir (hutang lain-lain) tersebut sebenarnya salah saji dalam laporan keuangan PT. Hutahaeen tahun 2007.
2. Bahwa salah saji ini diketahui setelah pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menelusuri lebih lanjut semua dokumen yang berhubungan dengan keberadaan uang muka akhir tersebut berupa Rekening Koran PT. Hutahaeen tahun 2007, Buku Bank Desember tahun 2007, Buku Penjualan/Rekapitulasi Penjualan Tahun 2007, Buku Penjualan/Rekapitulasi Penjualan Tahun 2007, Kontrak Penjualan/DO/Faktur Penjualan tahun 2007, Laporan Keuangan/Lampiran Rekapitulasi Penjualan tahun 2007, Rekening Koran PT. Hutahaeen Tahun 2008, Buku Penjualan/Rekapitulasi Penjualan Tahun 2008, Kertas Kerja Pemeriksa Pajak (Tim Pemeriksa Pajak PT. Hutahaeen tahun Fiskal 2008) Pajak berisikan jumlah penjualan tahun 2008, Kontrak penjualan/DO/Faktur Pajak atas 6 (enam) kontrak yang realisasi penjualannya tahun 2008, dan laporan keuangan/lampiran rekapitulasi penjualan tahun 2008.



3. Bahwa dari hasil penelusuran Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui bahwa ternyata nilai hutang lain-lain (uang muka) yang tercantum dalam laporan keuangan PT. Hutahaeen tahun 2007 sebesar Rp38.841.500.796 semuanya berasal dari kontrak yang ditandatangani tahun 2007 sebanyak 4 (empat) kontrak (ini telah dilaporkan dalam realisasi penjualan tahun 2007) sebanyak 6 (enam) kontrak pengiriman barang dan penerimaan uangnya pada rekening bank PT. Hutahaeen dilakukan pada bulan Desember tahun 2008, sedangkan 2 (dua) lainnya sama sekali tidak ada, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	DPP (Rp)	Penjualan Diakui Tahun	Pelunasan Menurut Bank dan Buku Penjualan
1	PT. Bukit Kapur Reksa	7.200.000.000	2007	26/12/07
2	PT. Bukit Kapur Reksa	3.634.090.000	2007	27/12/07
3	PT. Inti Benua Perkasa	1.878.500.000	2007	28/12/07
4	PT. Victorindo AlamLestari	1.164.000.000	2007	24/12/07
Jumlah		13.785.590.000		
1	PT. Inti Benua Perkasa	3.722.725.000	2008	04/01/08
2	PT. Inti Benua Perkasa	1.494.546.000	2008	04/01/08
3	PT. Bukit Kapur Reksa	3.561.365.000	2008	04/01/08
4	PT. Bukit Kapur Reksa	3.722.725.000	2008	04/01/08
5	PT. Victorindo AlamLestari	1.320.000.000	2008	04/01/08
6	PT. Permata Hijau Sawit	8.240.000.000	2008	03/01/08
Jumlah		22.061.361.000		
Angka Yang tidak Jelas				
1	PT. Bukit Kapur Reksa	1.969.557.592	Batal	
2	PT. Victorindo AlamLestari	1.024.992.204	Batal	
Jumlah		25.055.910.796		
Jumlah Total		38.841.500.796		

4. Bahwa melalui bukti-bukti yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sampaikan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengharapkan pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat memahami bahwa uang muka (hutang lain-lain) yang ditambahkan Pemeriksa Pajak dalam perhitungan nilai penyerahan



BKP/JKP PT. Hutahaeen tahun 2007 adalah tidak benar mengakibatkan PPN kurang bayar tahun 2007 sebesar Rp4.094.375.899. bahwa PPN yang seharusnya adalah sesuai dengan perhitungan yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) serahkan dalam Surat Penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengenai Matrik Sengketa PPN Masa Januari s.d Desember 2007.

5. Bahwa uraian terhadap bukti-bukti yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) serahkan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hutang lain-lain sebesar Rp2.994.549.796;
 - a. Bahwa atas hutang lain-lain sebesar Rp2.994.549.796 yang dilaporkan pada laporan keuangan PT. Hutahaeen tahun 2007 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menemukan adanya kontrak penjualannya, juga tidak menemukan faktur pajaknya maupun uangnya tidak pernah ada masuk ke rekening buku bank/kas PT. Hutahaeen tahun 2007 maupun tahun 2008 dan telah dinyatakan batal dalam *closing* antara PT. Hutahaeen dengan KAP Drs. Katio dan rekan bulan Agustus 2008.
 - b. Bahwa atas bagian dari hutang lain-lain sebesar Rp2.994.549.796 yang dilaporkan pada laporan keuangan tahun 2007 menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hal ini salah saji dalam laporan keuangan PT. Hutahaeen tahun 2007.
 - c. Bahwa surat kantor Akuntan Publik Drs. Katio dan Rekan Nomor 049-12 tanggal 11 September 2012 salah satu bukti yang dapat menguatkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk menyatakan bahwa uang muka (hutang lain-lain) sebesar



Rp38.841.500.796 pada laporan keuangan tahun 2007 sebenarnya tidak ada.

2. Transfer penerimaan uang atas 4 (empat) buah kontrak senilai Rp13.785.590.000 di rekening koran PT. Hutahaeen Bank Mandiri Nomor 108-00-8000044-2 tahun 2007.
 - a. Bahwa transfer penerimaan ini adalah salah satu bukti bahwa keempat kontrak di bawah ini telah termasuk dalam omzet penjualan yang dilaporkan dalam laporan keuangan PT. Hutahaeen Tahun 2007.

No	Nama Perusahaan	Nomor Kontrak	Nilai Transfer	Tanggal Transfer
1	PT. Bukit Kapur Reksa	1440020167	7.200.000.000	17/12/2007
2	PT. Bukit Kapur Reksa	1440020227	3.634.090.000	26/26/2007
3	PT. Inti Benua Perkasa	439/KJB/IBP-HTH/XII/07	1.787.500.000	27/12/2007
4	PT. Victorindo Alam Lestari	B.008/V.08/VAL/12/07	1.164.000.000	28/12/2007
Jumlah			13.785.590.000	

- b. Bahwa rekening koran Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada Bank Mandiri Nomor 108-8000044-2 tahun 2007 ini merupakan salah satu bukti yang menguatkan bahwa tidak ada uang muka (hutang lain-lain) yang diterima PT. Hutahaeen atas 4 (empat) buah kontrak tersebut melainkan terjadi penjualan tunai disertai penyerahan barang dan bukan merupakan uang muka. Rekening ini juga menguatkan bahwa atas 4 (empat) buah kontrak tersebut telah termasuk dalam jumlah penjualan tahun 2007.
3. Pencatatan penerimaan uang atas 4 (empat) buah kontrak senilai Rp13.785.590.000 dalam Buku Bank PT. Hutahaeen tahun 2007.

No	Nama Perusahaan	DPP	Tanggal dibukukan pada Buku Bank
1	PT. Bukit Kapur Reksa	7.200.000.000	26/12/2007
2	PT. Bukit Kapur Reksa	3.634.090.000	27/26/2007



3	PT. Inti Benua Perkasa	1.787.500.000	28/12/2007
4	PT. Victorindo Alam Lestari	1.164.000.000	24/12/2007
Jumlah		13.785.590.000	

Bahwa pencatatan pada buku bank PT. Hutahaeen 2007 ini merupakan salah satu bukti yang menguatkan bahwa tidak ada uang muka (hutang lain-lain) yang diterima PT. Hutahaeen atas 4 (empat) buah kontrak tersebut. Pencatatan pada buku bank ini juga merupakan salah satu bukti yang menguatkan bahwa atas 4 buah kontrak tersebut telah masuk dalam jumlah penjualan tahun 2007.

4. Kontrak Penjualan/DO/Faktur Penjualan PT. Hutahaeen Bulan Desember tahun 2007.

No	Nama Perusahaan	DPP	Tanggal Faktur Pajak
1	PT. Bukit Kapur Reksa	7.200.000.000	26/12/2007
2	PT. Bukit Kapur Reksa	3.634.090.000	27/26/2007
3	PT. Inti Benua Perkasa	1.787.500.000	28/12/2007
4	PT. Victorindo Alam Lestari	1.164.000.000	24/12/2007
Jumlah		13.785.590.000	

Bahwa pencatatan penjualan atas kontrak tersebut di atas dilakukan tahun 2007 sebesar Rp13.785.590.000 atau dari keempat kontrak tersebut tidak merupakan uang muka (hutang lain-lain).

Bahwa keempat kontrak penjualan yang ditandatangani tahun 2007 senilai Rp13.785.590.000 telah termasuk dalam jumlah penjualan tahun 2007 sebagaimana dilaporkan pada laporan keuangan PT. Hutahaeen tahun 2007 (lihat lampiran Laporan Keuangan PT. Hutahaeen Tahun 2007).

5. Laporan Keuangan PT. Hutahaeen beserta lampirannya

Bahwa pada lampiran laporan keuangan PT. Hutahaeen tahun 2007 telah termasuk nilai 4 (empat) buah kontrak tersebut sebesar Rp13.785.590.000;



No	Nama Perusahaan	Nomor Kontrak	DPP	Lihat Lampiran
1	PT. Bukit Kapur Reksa	1440020167	7.200.000.000	7/4-4
2	PT. Bukit Kapur Reksa	1440020227	3.634.090.000	7/4-4
3	PT. Inti Benua Perkasa	439/KJB/IBP-HTH/XII/07	1.787.500.000	7/4-4
4	PT. Victorindo Alam Lestari	B.008/V.08/VAL/12/07	1.164.000.000	8/2-2
Jumlah			13.785.590.000	

Bahwa pencatatan pada lampiran penjualan Laporan Keuangan PT. Hutahaeen tahun 2007 ini merupakan salah satu bukti yang menguatkan bahwa tidak ada uang muka (hutang lain-lain) yang diterima PT. Hutahaeen atas 4 (empat) kontrak tersebut. Pencatatan pada lampiran penjualan laporan keuangan tahun 2007 ini juga merupakan salah satu bukti yang menguatkan bahwa 4 (empat) kontrak tersebut telah termasuk dalam jumlah penjualan tahun 2007.

6. Transfer penerimaan uang atas 6 (enam) kontrak senilai Rp22.061.361.000 di Rekening Koran PT. Hutahaeen Bank Mandiri 108-8000044-2 tahun 2008.

No	Nama Perusahaan	Nomor Kontrak	Nilai Transfer (Rp)	Tanggal Faktur Pajak
1	PT. Inti Benua Perkasa	451/KJB/IBP-HTH/XII/07	3.722.725.000	4/1/2008
2	PT. Inti Benua Perkasa	450/KJB/IBP-HTH/XII/07	1.494.546.000	4/1/2008
3	PT. Bukit Kapur Reksa	1440020280	3.561.365.000	4/1/2008
4	PT. Bukit Kapur Reksa	1440020389	3.722.725.000	7/1/2008
5	PT. Victorindo Alam Lestari	B.008/V.08/VAL/12/07	1.320.000.000	4/1/2008
6	PT. Permata Hijau Sawit	B.004/P.01/PHS/12/07	8.240.000.000	2/1/2008
Jumlah			22.061.361.000	

Bahwa Rekening Koran PT. Hutahaeen pada Bank Mandiri Nomor 108-8000044-2 tahun 2008 ini merupakan salah satu bukti yang menguatkan bahwa tidak ada uang muka (hutang lain-lain) yang diterima PT. Hutahaeen atas 6 (enam) buah kontrak tersebut pada tahun 2007, rekening Koran ini juga menguatkan bahwa atas 6 (enam) buah kontrak tersebut termasuk dalam jumlah penjualan yang dilaporkan pada laporan keuangan PT. Hutahaeen tahun 2008.

7. Kertas Kerja Pemeriksaan Pajak Tahun 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Perusahaan	Nomor Kontrak	Nilai Transfer (Rp)	Tanggal Transfer menurut Kertas Kerja
1	PT. Inti Benua Perkasa	451/KJB/IBP-HTH/XII/07	3.722.725.000	4/1/2008
2	PT. Inti Benua Perkasa	450/KJB/IBP-HTH/XII/07	1.494.546.000	4/1/2008
3	PT. Bukit Kapur Reksa	1440020280	3.561.365.000	4/1/2008
4	PT. Bukit Kapur Reksa	1440020389	3.722.725.000	7/1/2008
5	PT. Victorindo Alam Lestari	B.008/V.08/VAL/12/07	1.320.000.000	4/1/2008
6	PT. Permata Hijau Sawit	B.004/P.01/PHS/12/07	8.240.000.000	3/1/2008
Jumlah			22.061.361.000	

Bahwa dalam Kertas Kerja Pemeriksa PT. Hutahaeen tahun 2008 ini terlihat bahwa Pemeriksa Pajak mengakui penjualan atas 6 (enam) buah kotrak senilai Rp22.061.361.000. kertas Kerja Pemeriksa ini merupakan salah satu bukti yang menguatkan bahwa tidak ada uang muka (hutang lain-lain) yang diterima PT, Hutahaeen atas 6 (enam) buah kontrak pada tahun 2007. Kertas Kerja Pemeriksa ini juga menguatkan bahwa atas 6 (enam) buah kontrak tersebut termasuk dalam jumlah penjualan tahun 2008.

8. Kontrak/DO/Faktur Pajak atas 6 (enam) kontrak yang ditandatangani PT. Hutahaeen dalam tahun 2007 dan transaksi penjualan dilakukan tahun 2008 senilai Rp22.061.361.000

No	Nama Perusahaan	Nomor Kontrak	Nilai Transfer (Rp)	Tanggal Faktur Pajak
1	PT. Inti Benua Perkasa	451/KJB/IBP-HTH/XII/07	3.722.725.000	4/1/2008
2	PT. Inti Benua Perkasa	450/KJB/IBP-HTH/XII/07	1.494.546.000	4/1/2008
3	PT. Bukit Kapur Reksa	1440020280	3.561.365.000	4/1/2008
4	PT. Bukit Kapur Reksa	1440020389	3.722.725.000	7/1/2008
5	PT. Victorindo Alam Lestari	B.008/V.08/VAL/12/07	1.320.000.000	4/1/2008
6	PT. Permata Hijau Sawit	B.004/P.01/PHS/12/07	8.240.000.000	3/1/2008
Jumlah			22.061.361.000	

Bahwa kontrak di atas memang ditandatangani pada tahun 2007 tetapi semua kontrak di atas tidak menimbulkan penerimaan uang muka pada tahun 2007, atas kontrak tersebut uangnya baru diterima



PT. Hutahaeen pada bulan Januari 2008 (lihat rekening Koran tahun 2008).

Bahwa ke 6 (enam) kontrak penjualan yang ditandatangani oleh PT. Hutahaeen pada tahun 2007 senilai Rp22.061.361.000 termasuk dalam jumlah penjualan tahun 2008 sebagaimana dilaporkan pada laporan keuangan PT. Hutahaeen tahun 2008 (lihat lampiran laporan keuangan tahun 2008).

9. Buku Penjualan Januari 2008 menunjukkan bahwa ke 6 (enam) kontrak di bawah ini adalah merupakan penjualan tahun 2008 senilai Rp22.061.361.000;

No	Nama Perusahaan	Nomor Kontrak	Nilai Penjualan menurut Kertas Kerja (Rp)	Tanggal Faktur Pajak
1	PT. Inti Benua Perkasa	451/KJB/IBP-HTH/XII/07	3.722.725.000	4/1/2008
2	PT. Inti Benua Perkasa	450/KJB/IBP-HTH/XII/07	1.494.546.000	4/1/2008
3	PT. Bukit Kapur Reksa	1440020280	3.561.365.000	4/1/2008
4	PT. Bukit Kapur Reksa	1440020389	3.722.725.000	7/1/2008
5	PT. Victorindo Alam Lestari	B.008/V.08/VAL/12/07	1.320.000.000	4/1/2008
6	PT. Permata Hijau Sawit	B.004/P.01/PHS/12/07	8.240.000.000	3/1/2008
Jumlah			22.061.361.000	

Bahwa buku penjualan di atas merupakan salah satu bukti bahwa uang muka (hutang lain-lain) yang disajikan dalam laporan keuangan tahun 2007 memang tidak ada.

Bahwa pencatatan buku pada penjualan PT. Hutahaeen tahun 2008 ini merupakan salah satu bukti yang menguatkan bahwa tidak ada uang muka (hutang lain-lain) yang diterima PT. Hutahaeen atas 6 (enam) kontrak tersebut, pencatatan pada buku penjualan ini juga merupakan salah satu bukti yang menguatkan bahwa atas 6 (enam) buah kontrak tersebut dalam jumlah penjualan tahun 2008 sebesar Rp22.061.361.000.

10. Laporan Keuangan tahun 2008 beserta lampirannya menunjukkan bahwa ke 6 (enam) kontrak di bawah ini adalah merupakan penjualan tahun 2008 senilai Rp22.061.361.000;



No	Nama Perusahaan	Nomor Kontrak	Nilai Penjualan menurut Kertas Kerja (Rp)	Tanggal Faktur Pajak
1	PT. Inti Benua Perkasa	451/KJB/IBP-HTH/XII/07	3.722.725.000	4/1/2008
2	PT. Inti Benua Perkasa	450/KJB/IBP-HTH/XII/07	1.494.546.000	4/1/2008
3	PT. Bukit Kapur Reksa	1440020280	3.561.365.000	4/1/2008
4	PT. Bukit Kapur Reksa	1440020389	3.722.725.000	7/1/2008
5	PT. Victorindo Alam Lestari	B.008/V.08/VAL/12/07	1.320.000.000	4/1/2008
6	PT. Permata Hijau Sawit	B.004/P.01/PHS/12/07	8.240.000.000	3/1/2008
Jumlah			22.061.361.000	

Bahwa laporan keuangan ini merupakan salah satu bukti bahwa uang muka (hutang lain-lain) yang disajikan dalam laporan keuangan tahun 2007 memang tidak ada.

11. Surat KAP Drs. Katio dan Rekan Nomor 04-12 tanggal 11 September 2012 dan Surat Nomor 050-12 tanggal 11 September 2012;

a. Pada saat pembahasan Uji Kebenaran Materi yang dilaksanakan tanggal 16 Juli 2013 Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bersikukuh bahwa dengan adanya 2 (dua) Surat KAP Drs. Katio dan Rekan Nomor 04-12 tanggal 11 September 2012 dan Surat Nomor 050-12 tanggal 11 September 2012 tidak cukup kuat untuk menganulir/meniadakan keberadaan uang muka (hutang lain-lain) sebesar Rp38.841.500.796 dan bukti-bukti pendukung lainnya yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sampaikan dalam persidangan, melainkan menurut pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) laporan keuangan PT. Hutahaeen tahun 2007 harus dilakukan REVISI dengan alasan bahwa produk laporan keuangan yang diaudit Kantor Akuntan Publik Independen harus dapat dipercaya. Untuk itu harus ada revisi formal dari KAP yang bersangkutan.

b. Pendirian Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut pada huruf a di atas tidak



konsisten karena bagian dari laporan keuangan PT. Hutahaeen tahun 2007 yaitu laporan Rugi Laba tahun 2007, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan koreksi atas harga pokok dan biaya lainnya berdasarkan temuan-temuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga laba netto dalam laporan keuangan terjadi koreksi terhadap PPh Badan. Dengan adanya koreksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam hal ini Pemeriksa Pajak tahun 2007 berarti laporan keuangan PT. Hutahaeen tahun 2007 tersebut menjadi tidak valid/tidak harus dipercayai oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).

- c. Pendirian Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ini menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah diskriminatif terhadap totalitas laporan keuangan PT. Hutahaeen tahun 2007 dan karenanya menjadi tidak adil. Pengakuan terhadap laporan keuangan bersifat parsial, karena untuk laporan Rugi Laba diadakan koreksi, sedangkan untuk akun hutang lain untuk menghapusnya diharuskan ada revisi terlebih dahulu walau bukti temuan kemudian yang dikemukakan oleh Akuntan Publik Drs. Katio dan Rekan dalam persidangan dan dalam 2 (dua) suratnya, tidak mau diakui kecuali ada revisi atas laporan keuangan tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*) berdasarkan fakta kebenaran material yang disajikan dalam persidangan dan dituangkan dalam Berita Acara ini. Jika Majelis berpendirian harus ada revisi bersama dengan pihak Akuntan Publik Drs. Katio dan Rekan, namun Pemohon Peninjauan Kembali



(semula Pemohon Banding) tetap berharap bukti yang disampaikan dalam persidangan dan Berita Acara ini kiranya telah cukup memadai untuk membuktikan Permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

12. Korelasi antara Hutang Lain-lain PT. Hutahaeen tahun 2007 dengan penentuan omzet PPh Badan tahun 2008. Bahwa selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mohon apabila terbukti dalam persidangan ini, hutang lain-lain sebesar Rp38.841.500.796 adalah sebenarnya NIHIL, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mohon kiranya penentuan omzet PPh Badan tahun 2008 yang telah menambahkan angka sebesar Rp38.841.500.796 juga harus dihapuskan, yaitu sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kemukakan dalam persidangan PPh Badan Tahun 2008 dan dikuatkan dengan adanya Putusan mengenai Banding Tahun 2007 ini, karena sesungguhnya hutang lain-lain sebesar Rp38.841.500.796 tersebut adalah NIHIL. Dengan demikian Putusan Banding atas PPh Badan tahun 2008 sinkron dan sesuai dengan fakta tahun 2008.

c. Bahwa berdasarkan penjelasan dan atau keterangan serta Hasil Uji Bukti tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam laporan Auditor Independen atas laporan keuangan PT. Hutahaeen untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007 telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) laporkan omzet penjualan sebesar Rp602.788.835.371 sesuai lampiran laporan keuangan tersebut sebagai berikut:

- Lampiran 7 (Penjualan CPO)	Rp 553.327.163.771
- Lampiran 8 (Penjualan Palm/Kernel)	Rp 48.493.882.796
- Lampiran Penjualan Karet/Lump	<u>Rp 1.001.843.750</u>
- Jumlah	Rp 602.882.890.317
- Retur Penjualan	<u>Rp 34.054.946</u>



- Penjualan Bersih Rp 602.788.835.371
DPP PPN menurut Termohon Peninjauan Kembali
(semula Terbanding)

- Peredaran Usaha cfm SPT PPh Badan	Rp 602.788.835.371
- +/- uang Muka Akhir (sesuai Neraca Audit & LPP Tahun Pajak 2008)	Rp 38.841.500.796
- -/- Uang Muka Awal (sesuai Neraca Audit & LPP Tahun Pajak 2006)	<u>Rp 1.455.721.632</u>
- DPP PPN menurut Terbanding	Rp 640.174.614.535
- DPP PPN menurut SPT PPN	<u>Rp 612.831.113.772</u>
- Koreksi DPP PPN pada SKPKB PPN Rp27.343.500.763	

2. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Majelis tersebut di atas, diketahui Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melaporkan peredaran usaha sebesar Rp602.788.835.371 dan telah melaporkan SPT PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2007 menurut perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu sebesar Rp612.931.113.772.

3. Bawa omzet tahun 2007 menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam surat Bandingnya adalah sebagai berikut:

- Peredaran tahun 2007 yang diakui sebagai omzet tahun 2007	Rp 602.788.835.371
- Penyerahan yang tidak dipungut PPN	<u>(Rp 151.140.153.417)</u>
- Penyerahan yang dibebaskan PPN	(Rp 1.001.843.750)
- Penyerahan yang dipungut PPN	Rp 450.646.838.204
- Pajak Keluaran	Rp 45.064.863.820
- Pajak Masukan	<u>Rp 46.036.791.534</u>
- PPN Lebih Bayar	(Rp 972.107.713)

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan kembali (semula Pemohon Banding), koreksi DPP PPN disebabkan adanya koreksi uang muka sebesar Rp38.841.500.796 yang terdiri dari:

1. Kontrak Tahun 2007 sebesar Rp13.785.590.000 diakui sebagai omzet tahun 2007.
2. Kontrak sebesar Rp21.192.270.091 diakui sebagai penjualan tahun 2008.
3. Selisih sebesar Rp3.863.640.707 terdapat kontrak yang dibatalkan.

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas bagian dari hutang lain-lain sebesar Rp2.994.549.796 yang termasuk dalam Rp38.841.500.796 yang dilaporkan pada Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Tahun 2007, hal ini salah saji dalam Laporan Keuangan PT. Hutahaean tahun 2007.

Bahwa berdasarkan keterangan Kantor Akuntan Publik Drs. Katio dan Rekan Nomor 049-12 tanggal 11 September 2012 menyatakan bahwa uang muka (hutang lain-lain) sebesar Rp38.841.500.796 pada Laporan Keuangan Tahun 2007 sebenarnya tidak ada.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menghitung kembali PPN yang masih harus dibayar sesuai dengan bukti matrik sengketa, dimana semula Banding dengan menyebutkan Lebih Bayar sebesar Rp972.107.714 sesuai dengan fakta yang ada, seharusnya Kurang Bayar sebesar Rp32.120.126.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Majelis terhadap Laporan Keuangan yang diaudit oleh Auditor Independen Drs. Katio dan Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, diketahui pada lampiran 6 laporan audit tersebut terdapat uang muka penjualan (akhir) per 31 Desember 2007 sebesar RpRp38.841.500.796 dan saldo uang muka awal tahun 2008 sebesar Rp38.841.500.796, sedangkan saldo akhir hutang CPO dan IKS (uang muka) tahun pajak 2006 yang merupakan saldo awal hutang CPO dan IKS (uang muka) tahun pajak 2007 adalah sebesar Rp1.455.721.632.

Bahwa menurut keterangan Kantor Akuntan Publik Drs. Katio dan rekan, bahwa Audit dilakukan pada tahun 2008 dan muncul fakta baru yang disampaikan pada tahun 2012 atas hutang lain-lain sebesar Rp38.841.500.796 dan laporan keuangan tersebut sampai dengan akhir persidangan tidak dilakukan perbaikan.

Bahwa menurut Majelis, apabila terdapat salah saji akun hutang lain-lain (uang muka penjualan) maka akan mengakibatkan adanya perubahan di laba rugi yaitu pada akun penjualan, karena jika ada uang muka yang berkurang maka peredaran usaha bertambah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp27.543.500.763 dilakukan berdasarkan ekualisasi antara peredaran usaha yang dilaporkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di SPT PPh Badan tahun pajak 2007 dengan DPP Penyerahan yang dilaporkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di SPT Masa PPN Januari s.d Desember 2007.

Bahwa data yang diperiksa oleh Majelis terhadap koreksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sesuai dengan SPT yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit, sehingga apabila terdapat kesalahan akun hutang lain-lain dalam laporan keuangan Auditor, maka akan berdampak terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, yang juga mengakibatkan perubahan laporan di SPT PPh Badan serta laporan di SPT Masa PPN-nya.

Bahwa Majelis tidak dapat meyakini atas pencatatan uang muka penjualan dalam laporan keuangan Auditor tersebut merupakan hutang lain-lain yang belum diterima pembayarannya dan hanya merupakan kesalahan penyajian, karena hal tersebut akan menimbulkan perbaikan di Neraca yang tidak dapat diketahui lebih lanjut dalam laporan keuangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di tahun pajak 2007.

Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 diatur bahwa terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dan ayat (2) mengatur bahwa: *"dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran."

Bahwa menurut Majelis pencatatan hutang lain-lain merupakan penerimaan uang muka penjualan yang dicatat dalam laporan keuangan Auditor yaitu saldo uang muka per 31 Desember 2007 sebesar Rp38.841.500.796 dan saldo uang muka awal tahun 2008 sebesar Rp38.841.500.796 adalah penerimaan terhadap penjualan yang belum diserahkan barangnya.

Bahwa Majelis sependapat dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), hutang lain-lain berupa penerimaan uang muka untuk CPO dan IKS sebesar Rp38.841.500.796 merupakan penerimaan uang muka dari pelanggan yang belum dilakukan penyerahannya, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jika pembayaran (uang muka) diterima sebelum barang diserahkan berarti sudah terutang PPN, sehingga atas uang muka yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar RP. 38.841.500.796 sudah terutang PPN pada tahun pajak 2007.

Bahwa koreksi berdasarkan equalisasi dengan peredaran usaha PPh Badan dan saldo uang muka akhir dengan DPP PPN yang dilaporkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai berikut:

- Peredaran usaha Rp 602.788.835.371
- Uang Muka Akhir Rp 38.841.500.796
- DPP PPN Rp 641.630.336.167
- Dasar Pengenaan dalam SKPKB PPN Rp 640.174.615.535

Bahwa perhitungan DPP PPN menjadi sebagai berikut:

Uraian	Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	Koreksi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak			
a. Atas Penyerahan BKP Yang terutang PPN			
a.1. Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	460.689.116.605	488.032.617.368	27.343.500.763
a.2. Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	151.140.153.417	151.140.153.417	0
a.3. Penyerahan yang dibebaskan dari PPN	1.001.843.750	1.001.843.750	0
a.4. Jumlah	612.831.113.772	640.174.614.535	27.343.500.763
b. Atas Penyerahan BKP yang tidak terutang PPN	0	0	0
c. Jumlah Seluruh Penyerahan	612.831.113.772	640.174.614.535	27.343.500.763



Bahwa selanjutnya Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap DPP PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2007 sebesar Rp27.343.500.763 tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti, penjelasan dan dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) didalam Persidangan serta data yang ada dalam berkas Banding, *Majelis berpendapat tidak terdapat cukup bukti dan alasan untuk mengabulkan* Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor KEP-929/WPJ.02/2012 tanggal 8 Oktober 2012 tentang Keberatan atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP masa Pajak Januari s.d Desember 2007 Nomor 00085/207/07/218/11.

IV. TANGGAPAN PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI SEMULA PEMOHON BANDING) TERHADAP PUTUSAN MAJELIS HAKIM.

Bahwa setelah mempelajari Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-64220/PP/M.XB/16/2015 tanggal 20 Oktober 2015 khususnya mengenai pendapat Majelis Hakim tentang omzet atau peredaran usaha dan PPN yang terutang sebagaimana telah disebutkan dalam halaman 25 Dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Perihal Ketentuan Formal Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)

Perihal Ketentuan Formal Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) setuju dengan pendapat Majelis Hakim sebagaimana disebutkan pada halaman 21 Perihal Pertimbangan/pendapat Majelis Hakim.

2. Perihal DPP PPN yang menurut Majelis Hakim sebagaimana disebutkan pada halaman 25 dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dengan matrik sengketa Banding tertanggal 11 Juni 2013 yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sampaikan dalam persidangan sesuai dengan perintah Majelis hakim agar Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membuat matrik sengketa, maka kronologi sengketa sejak



saat Pemeriksaan, Pengajuan Surat Keberatan dan pada waktu Pengajuan Surat Banding adalah sebagai berikut:

1. Pada saat Pemeriksaan

No	Uraian	Jumlah Peredaran Usaha	
		Menurut Wajib Pajak	Menurut Fiskus
1	Peredaran Usaha	612.831.113.772	640.174.615.535
2	Pajak Keluaran	46.068.911.661	48.803.261.736
3	Pajak Masukan	2.431.066.881	2.398.946.754
4	Dibayar Wajib Pajak Sendiri	43.637.844.780	43.637.844.780
5	PPN Kurang/Lebih Bayar	0	2.766.470.202
6	Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	0	1.327.905.697
7	PPN Yang Masih Harus Dibayar	0	4.094.375.899

2. Pada saat Pengajuan Surat Keberatan

No	Uraian	Jumlah Peredaran Usaha	
		Menurut Wajib Pajak	Menurut Fiskus
1	Peredaran Usaha	602.788.835.371	641.630.336.167
2	Penyerahan tidak dipungut/ dibebaskan	152.141.997.167	152.141.997.167
3	Penyerahan dipungut PPN	450.646.838.204	488.032.618.368
4	Pajak Keluaran	45.064.683.820	48.803.261.736
5	Pajak Masukan dan Pajak yang dibayar sendiri	46.036.791.534	46.036.791.534
6	PPN Kurang/Lebih Dibayar	(972.107.714)	2.766.470.202
7	Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	0	1.327.905.697
8	PPN Yang Masih Harus Dibayar	0	4.094.375.899

Yang untuk jelasnya dapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) lampirkan dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini.

b. Dari matrik tersebut dapat diketahui bahwa dalam persidangan banding telah disampaikan perihal substansi sengketa sebagai berikut:

1. Bahwa substansi sengketa itu adalah pada dasarnya hutang pada laporan keuangan PT. Hutahaeen tahun 2007 oleh Drs. Katio dan Rekan, yang terdiri dari:

- Hutang Usaha Rp 38.841.500.796
- Hutang Lainnya Rp 5.167.636.648
- Jumlah Rp 44.009.137.444



Bahwa hutang usaha sebesar Rp38.841.500.796 tersebut rinciannya tercatat pada lampiran 6 (enam) laporan keuangan sebagai berikut:

Hutang Usaha dikutip dari Laporan Keuangan			
No	Nama Debitur	Uraian	Jumlah (Rp)
1	PT. Bukit Kapur reksa	CPO: 1.000.000 Kg	7.200.000.000
2	PT. Bukit Kapur Reksa	CPO: 500.000 Kg	3.634.090.000
3	PT. Inti Benua Perkasa	CPO: 250.000 Kg	1.787.500.000
4	PT. Victorindo Alam Lestari	IKS: 300.000 Kg	3.167.000.000
5	PT. Inti Benua Perkasa	CPO: 500.000 Kg	3.722.725.000
6	PT. Inti Benua Perkasa	CPO: 200.000 Kg	1.494.546.000
7	PT. Bukit Kapur Reksa	CPO: 500.000 Kg	3.561.365.000
8	PT. Bukit Kapur Reksa	CPO: 500.000 Kg	3.722.725.000
9	PT. Victorindo Alam Lestari	IKS: 300.000 Kg	1.320.000.000
10	PT. Permata Hijau Sawit	CPO: 1.000.000 Kg	8.240.000.000
11	PT. Bukit Kapur Reksa	-	1.969.557.592
12	PT. Victorindo Alam Lestari	-	1.024.992.204
Jumlah			38.841.500.796

3. Perihal Penjelasan Kantor Akuntan Publik Drs. Katio dan Rekan serta REVISI Laporan Keuangan Tahun 2007

- a. Mengenai hutang sebesar Rp38.841.500.796 adalah sebagai berikut:

Kontrak Penjualan Yang Dibuat Desember 2007			
No	Nama Debitur	Nomor Kontrak	Jumlah (Rp)
1	PT. Bukit Kapur Reksa	1440020167	7.200.000.000
2	PT. Bukit Kapur Reksa	1440020227	3.634.090.000
3	PT. Inti Benua Perkasa	439/KIB/IBP-HTH/XII/07	1.787.500.000
4	PT. Victorindo Alam Lestari	B.008/V08/VAL/12/07	3.167.000.000
5	PT. Inti Benua Perkasa	451/KJB/I/BP-HTH/XII/07	3.722.725.000
6	PT. Inti Benua Perkasa	450/KJB/I/BP-HTH/XII/07	1.494.546.000
7	PT. Bukit Kapur Reksa	1440020280	3.561.365.000
8	PT. Bukit Kapur Reksa	1440020281	3.722.725.000
9	PT. Victorindo Alam Lestari	B.008/V08/VAL/12/07	1.320.000.000
10	PT. Permata Hijau Sawit	B.004/P01/PI IS/12/07	8.240.000.000
Jumlah			35.846.951.000

- b. Perihal REVISI Laporan Keuangan Tahun 2007.

Bahwa Kantor Akuntan Publik Drs. Katio dan rekan telah melakukan REVISI laporan keuangannya yang telah disampaikan pada tanggal 23 September 2013 dan telah diakui oleh Majelis Hakim dalam



Putusannya bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengajukan REVISI tersebut, sebagaimana dapat dibaca pada halaman 14 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-64420/PP/M.XB/16/2015 tanggal 20 September 2015 khususnya bukti P-16 dan P-17. Jadi selain memberikan Surat Nomor 049-12 tanggal 11 September 2012, Kantor Akuntan Publik Drs. Katio dan Rekan juga telah memberikan REVISI laporan keuangan dimana hutang lain-lain yang tersebut pada Neraca halaman 2 laporan keuangan sebelum revisi dan diperjelas pada lampiran 6 laporan keuangan sebelum revisi telah dirubah menjadi hutang kepada PT. Labersa Hutahaeen sebesar Rp40.000.000.000 dan diperjelas pada catatan no. 14 hal 11 laporan keuangan revisi yang menyatakan sebagai berikut: *"sesuai dengan adanya perubahan struktur permodalan di PT. Labersa Hutahaeen dari 120.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 atau sebesar Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) menjadi 328.601 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 atau sebesar Rp328.601.000.000 (tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus satu juta rupiah) dengan akte perubahan Nomor 32 tanggal 8 Agustus 2007 dari Fransiskus Djoenardi SH Notaris di Pekanbaru. Berdasarkan akte tersebut bahwa PT. Hutahaeen termasuk sebagai pemegang saham di PT. Labersa Hutahaeen. Dari jumlah perubahan modal saham PT. Labersa Hutahaeen, PT. Hutahaeen memperoleh 40.000 lembar saham bernilai nominal Rp1.000.000 atau sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah) tetapi sampai dengan 31 Desember 2007 modal saham tersebut belum direalisasi/belum disetor".*

- c. Dengan adanya REVISI ini maka adalah tidak benar bahwa pendapat Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan pada halaman 39 angka 12 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-64220/PP/M.XB/16/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang menyatakan:

- 1) Pada saat pembahasan Uji Kebenaran Materi yang dilaksanakan tanggal 16 Juli 2013 Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bersikukuh bahwa dengan adanya 2 (dua) Surat KAP Drs. Katio dan Rekan Nomor 049-12 tanggal 11 September 2012 dan Surat Nomor 050-12 tanggal



11 September 2012 tidak cukup kuat untuk menganulir/meniadakan keberadaan uang muka (hutang lain-lain) sebesar Rp38.841.500.796 dan bukti-bukti pendukung lainnya yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sampaikan dalam persidangan, melainkan menurut pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) laporan keuangan PT. Hutahaeen tahun 2007 harus dilakukan REVISI dengan alasan bahwa produk laporan keuangan yang diaudit Kantor Akuntan Publik Independen harus dapat dipercaya. Untuk itu harus ada revisi formal dari KAP yang bersangkutan.

- 2) Pendirian Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut pada huruf a di atas tidak konsisten karena bagian dari laporan keuangan PT. Hutahaeen tahun 2007 yaitu laporan Rugi Laba tahun 2007, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan koreksi atas harga pokok dan biaya lainnya berdasarkan temuan-temuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga laba neto dalam laporan keuangan terjadi koreksi terhadap PPh Badan. Dengan adanya koreksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam hal ini Pemeriksa Pajak tahun 2007 berarti laporan keuangan PT. Hutahaeen tahun 2007 tersebut menjadi tidak valid/tidak harus dipercayai oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).
- 3) Pendirian Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ini menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah diskriminatif terhadap totalitas laporan keuangan PT. Hutahaeen tahun 2007 dan karenanya menjadi tidak adil. Pengakuan terhadap laporan keuangan bersifat parsial, karena untuk laporan Rugi Laba diadakan koreksi, sedangkan untuk akun hutang lain untuk menghapusnya diharuskan ada revisi terlebih dahulu walau bukti temuan kemudian yang dikemukakan oleh Akuntan Publik Drs. Katio dan Rekan dalam persidangan dan dalam 2 (dua) suratnya, tidak mau diakui kecuali ada revisi atas laporan keuangan tersebut.



- d. Demikian juga pernyataan Majelis Hakim pada halaman 41 alinea ke 6 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-64220/PP/M.XB/16/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang menyatakan: *"bahwa menurut keterangan Kantor Akuntan Publik Drs. Katio dan Rekan bahwa audit dilakukan pada tahun 2008 dan muncul fakta baru yang baru disampaikan pada tahun 2012 atas hutang lain-lain sebesar Rp38.841.500.796 dan laporan keuangan tersebut sampai dengan akhir persidangan tidak dilakukan perbaikan"*.
- e. Bahwa sesungguhnya uang muka sebesar Rp38.841.500.796 yang oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ditambahkan sebagai omzet dan disetujui pula oleh Majelis Hakim dalam Putusannya sebagaimana dapat dibaca pada halaman 42 alinea 2, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ingin menjelaskan kembali dalam tanggapan terhadap pendapat Majelis Hakim bahwa uang muka sebesar Rp38.841.500.796 tersebut kronologi nya adalah sebagai berikut:

Kontrak Penjualan Yang Dibuat Desember 2007			
No	Nama Debitur	Nomor Kontrak	Jumlah (Rp)
1	PT. Bukit Kapur Reksa	1440020167	7.200.000.000
2	PT. Bukit Kapur Reksa	1440020227	3.634.090.000
3	PT. Inti Benua Perkasa	439/KIB/IBP-HTH/XII/07	1.787.500.000
4	PT. Victorindo Alam Lestari	B.008/V08/VAL/12/07	3.167.000.000
5	PT. Inti Benua Perkasa	451/KJB/I/BP-HTH/XII/07	3.722.725.000
6	PT. Inti Benua Perkasa	450/KJB/I/BP-HTH/XII/07	1.494.546.000
7	PT. Bukit Kapur Reksa	1440020280	3.561.365.000
8	PT. Bukit Kapur Reksa	1440020281	3.722.725.000
9	PT. Victorindo Alam Lestari	B.008/V08/VAL/12/07	1.320.000.000
10	PT. Permata Hijau Sawit	B.004/P01/PI IS/12/07	8.240.000.000
Jumlah			35.846.951.000
Kontrak yang Batal atau tidak ada data-data pendukungnya			
11	PT. Bukit Kapur Reksa	-	1.969.557.592
12	PT. Victorindo Alam Lestari	-	1.024.992.204
Jumlah Kontrak Yang Batal			2.994.549.796
Jumlah			38.841.500.796

Dari tabel tersebut di atas telah jelas dan nyata-nyata benar bahwa uang sejumlah Rp38.841.500.796 adalah salah penyajian dalam laporan keuangan dan hal tersebut telah diperbaiki atau direvisi sesuai dengan surat dari Kantor Akuntan Publik Drs. Katio dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan Nomor 049-12 tanggal 11 September 2012 dan Nomor 050-12 tanggal 11 September 2012.

Bahwa dengan adanya revisi laporan keuangan akuntan publik tersebut tidak merubah perhitungan Rugi Laba melainkan hanya mempengaruhi pernyataan hutang lain-lain pada Neraca tahun 2007 menjadi hutang kepada PT. Labersa Hutahaeen.

4. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak beserta penjelasannya yang menyebutkan: "*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)*".

Penjelasan Pasal 76:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

Bahwa ternyata *Judex Facti* Majelis Hakim dalam mengambil keputusan terhadap sengketa yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), belum memberikan rasa keadilan karena putusan diambil dengan mengabaikan ketentuan Pasal 76 tersebut di atas.

Dari ketentuan Pasal tersebut seharusnya Majelis Hakim mengakui adanya REVISI laporan keuangan yang menganulir adanya uang muka sebesar Rp38.841.500.796 tersebut, karena fakta-fakta dalam persidangan telah terbukti secara meyakinkan yaitu berdasarkan:

- Kontrak Desember 2007
- Rekening Koran tahun 2007
- Rekapitulasi Pajak Keluaran serta Faktur Pajak Januari s.d Desember 2007
- SPT Masa PPN Desember 2007
- Matrik Sengketa
- Bukti-bukti dokumen lainnya sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-64220/PP/M.XB/16/2018 tanggal 20 Oktober 2015 yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- P-9 : Surat Kuasa Khusus Nomor 079/HTH/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 dan Nomor 083/HTH/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 dengan meterai cukup beserta dokumen Ijin Kuasa Hukum dan Kartu Tanda Pengenal/Identitas sebagai Kuasa Hukum
- P-10 : Fotokopi Akta Notaris Nomor 4 tanggal 3 September 2009 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Hutahaeen dengan material cukup
- P-11 : Matrik Sengketa
- P-12 : Rekapitulasi Pajak Keluaran Januari s.d Desember 2007
- P-13 : Fotokopi Rekening Koran
- P-14 : Surat Pernyataan Nomor 086/HTH/V/2013
- P-15 : Fotokopi Laporan Keuangan per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007
- P-16 : Fotokopi Laporan Keuangan Per 31 Desember 2008 dan 2007 beserta Laporan Auditor Independen
- P-17 : Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. Hutahaeen per 31 Desember 2007 (Revisi)
- P-18 : Fotokopi SPT Masa PPN Desember 2007
- P-19 : Fotokopi SPT Masa PPN Januari 2008
- P-10 : Surat Tanpa Nomor tanggal 2 Juli 2013 tentang penjelasan Pokok Sengketa
- P-21 : Surat Nomor 050-12 tanggal 11 September 2012 tentang Penjelasan Laporan Hasil Audit Tahun Buku 2007

5. Bahwa sesuai dengan matrik sengketa pada persidangan perhitungan PPN Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

a. Pada saat Pemeriksaan

No	Uraian	Jumlah Peredaran Usaha	
		Menurut Wajib Pajak	Menurut Fiskus
1	Peredaran Usaha	612.831.113.772	640.174.615.535
2	Pajak Keluaran	46.068.911.661	48.803.261.736
3	Pajak Masukan	2.431.066.881	2.398.946.754
4	Dibayar Wajib Pajak Sendiri	43.637.844.780	43.637.844.780
5	PPN Kurang/Lebih Bayar	0	2.766.470.202
6	Bunga PAasal 13 (2) UU KUP	0	1.327.905.697
7	PPN Yang Masih Harus Dibayar	0	4.094.375.899

b. Pada saat Pengajuan Surat Keberatan

No	Uraian	Jumlah Peredaran Usaha
----	--------	------------------------



		Menurut Wajib Pajak	Menurut Fiskus
1	Peredaran Usaha	602.788.835.371	641.630.336.167
2	Penyerahan tidak dipungut/dibebaskan	152.141.997.167	152.141.997.167
3	Penyerahan dipungut PPN	450.646.838.204	488.032.618.368
4	Pajak Keluaran	45.064.683.820	48.803.261.736
5	Pajak Masukan dan Pajak yang dibayar sendiri	46.036.791.534	46.036.791.534
6	PPN Kurang/Lebih Dibayar	(972.107.714)	2.766.470.202
7	Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	0	1.327.905.697
8	PPN Yang Masih Harus Dibayar	0	4.094.375.899

Yang untuk jelasnya dapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) lampirkan dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini.

c. Pada Saat Banding di Persidangan

No	Uraian	Semula	Seharusnya
1	Peredaran Tahun 2007 yang diakui sebagai Omzet tahun 2007	602.788.835.371	612.831.113.772
2	Penyerahan Yang tidak dipungut PPN	151.140.153.417	151.140.153.417
3	Penyerahan Yang dibebaskan PPN	1.001.843.750	1.001.843.750
4	Penyerahan Yang dipungut PPN	450.646.838.204	460.689.116.605
5	Pajak Keluaran	45.064.863.820	46.068.911.660
6	Pajak Masukan	46.036.791.534	46.036.791.534
7	PPN Lebih Bayar/Kurang Bayar	(972.107.713)	32.120.126

V. KESIMPULAN

1. Bahwa secara umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPh Nomor 7 Tahun 1983 s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Dan Undang-Undang PPN Nomor 8 Tahun 1983 s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, antara PPh dan PPN adalah dua jenis pajak yang berbeda, baik mengenai masa pajak, objek pajak atau cara menghitung pajak yang terutang juga berbeda, maka adalah sangat tidak beralasan apabila suatu koreksi didasarkan pada equalisasi omzet antara PPh dan PPN, apalagi equalisasi tersebut hanya didasarkan pada arus uang. Sebagaimana diketahui tidak semua arus uang tersebut adalah omzet/peredaran usaha.
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat tidak setuju dengan pendapat Majelis Hakim, bahwa tidak ada REVISI atas Laporan Keuangan tahun 2007 yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Faktanya adalah bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding) telah menyerahkan REVISI Laporan Keuangan PT. Hutahaeen Tahun 2007 tanggal 23 September 2013 yang telah menganulir adanya hutang lain-lain menjadi hutang kepada PT. Labersa Hutahaeen.

3. a. Bahwa REVISI tersebut hanya menyangkut perubahan hutang lain-lain menjadi hutang Pemegang Saham, sehingga tidak berpengaruh pada Peredaran Usaha maupun Rugi Laba perusahaan ataupun akun-akun lainnya dalam laporan keuangan tahun 2007.
- b. Bahwa telah dibuktikan di persidangan asal usul hutang lain-lain sebesar Rp38.841.500.796 adalah terdiri dari:
 - Pembayaran 4 (empat) kontrak dalam Rek. Koran tahun 2007 (Rek. Koran Desember 2007) Rp 13.785.590.000
 - Pembayaran 6 (enam) kontrak dalam Rek. Koran tahun 2008 (Rek. Koran Januari 2008) Rp 22.061.361.000
 - Kontrak yang dibatalkan Rp 2.994.549.796
 - Jumlah Rp 38.841.500.796
- c. Bahwa sama sekali tidak ada bukti yang terungkap dalam persidangan tentang penerimaan uang muka pada tahun 2007 sebesar Rp38.841.500.796. Karena tidak terdapat/tercatat penerimaan itu dalam Rekening Koran Bank Nomor 108-00-8000044-2, dimana rekening tersebut adalah satu-satunya rekening penampung penjualan CPO, IKS dan Kernel dari PT. Hutahaeen.
4. Bahwa dengan adanya REVISI tersebut yang diakui oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut pada halaman 15 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-64220/PP/M.XB/16/2015 tanggal 20 Oktober 2015 perihal bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), ternyata tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan karena itu menyalahi Ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak, dan bahkan adanya REVISI tersebut telah menganulir hutang lain-lain sebesar Rp38.841.500.796 dalam laporan keuangan tahun 2007 sebelum REVISI.
5. a. Bahwa dengan demikian sangat tidak logis, apabila Majelis Hakim tidak yakin atas kebenaran status hutang lain-lain sebesar Rp38.841.500.796, yang pembuktiannya telah sempurna diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), karena sesungguhnya hutang lain-lain sebesar Rp38.841.500.796 adalah tidak ada atau NIHIL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa Pernyataan Majelis Hakim tidak yakin atas data-data yang disampaikan dalam persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan keberatan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 yang menyatakan: *"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."*

Penjelasannya:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

6. Bahwa adanya REVISI Laporan keuangan tersebut adalah atas permintaan Majelis Hakim dan sudah disampaikan oleh pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Pajak dalam tahap persidangan tidak mempertimbangkan bukti tertulis dan penjelasan yang telah disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga putusan diambil tidak sesuai atau bertentangan dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Pajak tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian.

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Pajak dalam putusan *a quo* sama sekali tidak memuat atau memberikan alasan hukum yang menjadi dasar menolak Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga harus dinyatakan tidak sah sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan mohon agar PPN terutang dihapuskan sesuai Permohonan Peninjauan kembali ini.

Bahwa berdasarkan uraian di atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak *a quo* nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.



7. Berdasarkan uraian angka I s.d VII di atas, maka perhitungan PPN terutang menjadi:

• Peredaran Usaha Tahun 2007 yang diakui sebagai omzet tahun 2007	Rp 612.831.113.772
• Penyerahan yang tidak dipungut PPN	Rp 151.140.153.417
• Penyerahan yang dibebaskan PPN	Rp 1.001.843.750
• Penyerahan yang dipungut PPN	<u>Rp 460.689.116.605</u>
• Pajak Keluaran	Rp 46.068.911.660
• Pajak Masukan dan Pajak yang dibayar sendiri	<u>Rp 46.036.791.534</u>
• PPN Kurang Bayar	Rp 32.120.126

8. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Nomor Put-64220/PP/M.XB/16/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang menyatakan:

Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding (semula Pemohon Peninjauan Kembali) terhadap penerbitan Keputusan Terbanding (semula Termohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP-929/WPJ.02/2012 tanggal 8 Oktober 2012 tentang Keberatan atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d Desember 2007 Nomor 00085/207/07/218/11 tanggal 14 Juli 2011 atas nama PT. Hutahaeen NPWP: 01.102.036.9-218.000 beralamat Jalan Cempaka Nomor 61 Kota Pekanbaru sehingga perhitungan PPN yang harus dibayar tetap dipertahankan sesuai dengan Keputusan Keberatan.

Adalah tidak benar dan telah cacat hukum serta nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-929/WPJ.02/2012, tanggal 8 Oktober 2012, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007, Nomor 00085/207/07/218/11, tanggal 14 Juli 2011, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.102.036.9-218.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp4.094.375.899,00; adalah yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak



Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007, sebesar Rp27.343.500.763,00, yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi atas equalisasi pada Pajak Penghasilan Badan badan peradilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT Nomor 1890/B/PK/PJK/2017 yang telah diucap dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 06 November 2017, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00 (nihil) dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	(Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak :	
a.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
a.1.	Ekspor	0,00
a.2.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	460.689.116.605,00
a.3.	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	0,00
a.4.	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	151.140.153.517,00
a.5.	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	1.001.843.750,00
a.6.	Jumlah	612.831.113.772,00
2.	Perhitungan PPN Kurang Bayar	
a.	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	46.068.911.661,00
b.	Dikurangi :	
b.1.	PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0,00
b.2.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	2.431.066.881,00
b.3.	STP (pokok kurang bayar)	0,00



b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	43.637.844.780,00
b.5. Lain-lain	0,00
b.6. Jumlah	46.068.911.661,00
c. Diperhitungkan :	
c.1. SKPPKP	0,00
c.2. PPN atas Retur Pembelian	0,00
d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	46.068.911.661,00
e. Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	0,00
3. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0,00
4. PPN yang kurang dibayar	0,00
5. Sanksi administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00
6. Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. Hutahaean** dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.64220/PP/M.XB/16/2015, tanggal 28 September 2015, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. HUTAHAEAN** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.64220/PP/M.XB/16/2015, tanggal 28 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI KEMBALI

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding:

PT. HUTAHAEAN tersebut;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 06 November 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001